

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA TA'ZIR BAGI NASABAH WANPRESTASI
DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PEMBAYARAN STUDI KASUS PADA
BANK SUMUT SYARIAH KC TEBING TINGGI**

SKRIPSI

Oleh :

Taufiq Hidayatullah Purba

NIM. 0503171052

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN**

2021

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Puji dan syukur penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Analisis Pengelolaan Dana Ta’ zir Bagi Nasabah Wanprestasi Terhadap Kedisiplinan Pembayaran Studi Kasus Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi.” Dan tak lupa pula shalawat beriring salam, penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan Skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi syarat penyelesaian studi Pendidikan Strata Satu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa penulisan yang terkandung di dalam skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini disebabkan terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman penulis miliki dalam penyajiannya. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan skripsi ini baik dengan dosen pembimbing maupun dari pihak yang berpengalaman. Penulis berharap apa yang dibuat dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya dan dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi pembacanya.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya berkat bantuan dari banyak pihak yang telah ikut membantu secara materil maupun nonmateril. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang terkait didalam terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih yang teristimewa kepada dua makhluk luar biasa yang menjadi perantara lahirnya Penulis di muka bumi ini, ialah kedua orang tua Penulis, **Daman Purba** dan **Apni Hanum Nasution** tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan tak pernah henti serta doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkah-Nya. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Dr. Muhammad Yafiz,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Tuti Anggraini, M.A selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Muhammad Lathief Ilhamy Nst,M.E.I selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah
5. Alm. Aliyudin Abdur Rasyid, Lc, M.A selaku Penasehat Akademik dari Semester I-VI, yang telah sangat banyak memberikan arahan, bimbingan, nasehat, pemahaman dalam menyelesaikan akademik ini.
6. Dr. Tuti Anggraini, M.A selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Muhammad Ikhsan Harahap M.EI selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
8. Kepada Keluarga Besarku, Abang dan Kakak Chairullah Alawy Purba, Lisa Rahmayani Purba, Ardiansyah Purba, Robi Zulfiandi Purba telah memberikan semangat serta doa dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada Tulang dan Ibuyang telah bersedia meminjamkan satu kamar semasa kuliah dan memeperhatikan perkuliah saya
10. Kawan- kawan yang kadar warasnya perlu diperhatikan lebih lagi yaitu Amanda Balqis, Fahira Balqis, Shopiani walida, Kevin, Hafiz, Alda, Husna, Cindy, Retno terima kasih telah menjadi bagian penting semasa berjuang salama ini
11. Kawan - kawan dari kelas Perbankan Syariah Stambuk 2017, terima kasih telah mempercayai saya selama 4 tahun ini sebagai ketua kelas

12. Kawan - Kawan KKN Kelompok 18 Pak pak Bharat 2020 telah memberikan pengalaman yang luar biasa

13. Teman abadi Roy, Teddy, Vanzay, Julianti, Riza, Awal, Bayu Terimakasih telah menemani selama ini

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama mahasiswa lain agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam pembuatan skripsi selanjutnya. Semoga Allah melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juni 2020
Penulis,

Taufiq Hidayatullah P
NIM. 0503171052

SURAT PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiq Hidayatullah Purba
Nim : 0503171052
Tempat/ tgl lahir : Medan, 13 Juni 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Bintang Bayu, Kec. Bintang Bayu, Kab.
Serdang Bedagai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **ANALISIS PENGELOLAAN DANA TA’ZIR BAGI NASABAH WANPRESTASI TERHADAP KEDISPLINAN PEMBAYARAN STUDI KASUS PADA BANK SUMUT CABANG SYARIAH TEBING TINGGI**” benar adalah karya tulis asli saya, kecuali kutipan - kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Medan, Juli 2021
Yang membuat pernyataan,

Taufiq Hidayatullah Purba
NIM. 0503171052

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN TA'ZIR BAGI NASABAH WANPRESTASI
TERHADAP KEDISPLINAN PEMBAYARAN
(STUDI KASUS PADA BANK SUMUT CABANG SYARIAH TEBING
TINGGI)**

Oleh :

Taufiq Hidayatullah Purba

Nim. 0503171052

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 12 Juli 2021

Pembimbing I

Dr. Tuti Anggraini, MA
NIP. 1977053122005012003

Pembimbing II

Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I
NIP. 198901052018011001

**Mengetahui Ketua Jurusan
Perbankan Syariah**

Dr. Tuti Anggraini, MA
NIP. 1977053122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGELOLAAN DANA TA’ZIR BAGI NASABAH WANPRESTASI DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PEMBAYARAN STUDI KASUS PADA BANK SUMUT CABANG SYARIAH TEBING TINGGI” Atas nama Taufiq Hidayatullah Purba, NIM 0503171052 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 12 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Studi Perbankan Syariah

Medan, September 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah UIN-SU

Ketua,



Dr. Tuti Anggraini, MA
NIP.197705312005012007

Sekretaris



Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I
NIP.198904262019032023

Anggota



1. Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I
NIP. 198901052018011001



2. Dr. Muhammad Anif, MA
NIDN.2112018501



3. Muhammad Syahbudi, MA
NIB.1100000094

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIP. 197604232003121002

ABSTRAKSI

Taufiq Hidayatullah Purba, NIM 0503171052. “ Analisis Pengelolaan Dana Ta’zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pembayaran Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi “. Dibawah Bimbingan Pembimbing I Ibu Tuti Anggraini, MA, dan Pembimbing II Bapak Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I.

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah yaitu memperoleh Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *ta'zir* dalam hal meningkatkan kedisiplinan di Bank Sumut Syariah KCP Tebing Tinggi dan untuk mengetahui bagaimana tata kelola dana *ta'zir* pada Bank Sumut Syariah KCP Tebing Tinggi. Adapun manfaat bagi penulis, selain sebagai bahan masukan dan pengalaman yang dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai pengelolaan dana *ta'zir* di Bank Sumut Syariah KC Tebing Tinggi dan Memperluas wawasan yang berhubungan dengan manajemen keuangan berbasis syariah. Bagi aspek perbankan syariah dapat menjadi pertimbangan bagi bank syariah dalam hal melakukan sesuatu yang masih menjadi pendapat yang berbeda-beda di masyarakat serta agar tidak menjadi kebingungan dan keragu-raguan di tengah masyarakat dalam hal dana denda tersebut. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ada beberapa permasalahan yang dapat menyebabkan likuiditas, *sharia compliances* pada bank sumut cabang syariah tersebut dapat terganggu, kurangnya karyawan menganalisa pembiayaan yang dapat menjadi wanprestasi, masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki bank dalam menerapkan denda dan juga dalam pengelolaannya. *Ta'zir* perlu diperhatikan lebih lanjut bukan hanya pada penyaluran dana non halal tersebut tapi bagaimana cara penarikan dana denda dari nasabah tersebut apakah sesuai dengan fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000.

Keyword : Pengelolaan, Pengumpulan, Denda, Liquiditas, Riba

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Manfaat Penelitian.....	
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Pembiayaan.....	21
1. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual beli.....	24
2. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa (Ijarah).....	29
3. Pembiayaan Bagi Hasil (<i>syirkah</i>).....	31
4. Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap.....	35
B. Ta'zir (Denda).....	38
1. Pengertian Ta'zir (Denda).....	38
2. Landasan Hukum.....	39
3. Tujuan Dan Syarat-Syarat Sanksi Ta'zir.....	41
4. Pengelolaan Dana Ta'zir (Dana Non Halal).....	42
C. Nasabah.....	3
1. Pengertian Nasabah.....	45
2. Macam- Macam Nasabah.....	45
D. Wanprestasi.....	46
1. Pengertian Wanprestasi.....	46
2. Mulai Terjadinya Wanprestasi.....	47

3. Akibat Adanya Wanprestasi.....	48
4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi.....	48
D. Kedisiplinan.....	49
1. Pengertian kedisiplinan.....	49
2. Tujuan Kedisiplinan.....	50
3. Macam - macam Disiplin.....	50
E. Penelitian Terdahulu.....	51
F. Kerangka Berpikir.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	59
C. Subjek Penelitian	44
D. Sumber Data.....	45
E. Kriteria Pemilihan Responden.....	46
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	47
G. Metode Analisis Data.....	48
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	51
A. Tinjauan Tentang Bank Sumut Syariah.....	51
1. Sejarah dan Perkembangan Bank Sumut Syariah.....	51
2. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi.....	53
3. Statement Budaya Perusahaan.....	53
4. Logo dan Makna Logo Bank Sumut Syariah.....	54
5. Struktur Organisasi Perusahaan Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi.....	55

6. Produk - Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi.....	58
B. Faktor - Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Bank Sumut Syariah	
Dalam Penyaluran Pembiayaan.....	65
C. Penerapan <i>Ta'zir</i> Bagi Nasabah Wanprestasi Pada	
Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi.....	67
D. Pengelolaan Dana <i>Ta'zir</i> Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi.....	72
E. Pelayanan Khusus Kepada Nasabah Wanprestasi.....	74
F. Tindakan Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada	
Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi.....	75
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Bank Sumut Syariah.....	4
Tabel 1.2 Kolektabilitas Piutang BSS Tahun 2018.....	5
Tabel 1.3 Kolektabilitas Piutang BSS Tahun 2019.....	5
Tabel 1.4 Laporan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 31 Maret 2021.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 4.1 Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pada Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi Per- 31 Maret 2021.....	73
Tabel 4.2 Penetapan Kualitas Restrukturisasi.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.....	55
Gambar 4.2.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kehidupan pada Negara Republik Indonesia memberikan keleluasaan aspirasi pada masyarakat untuk dapat mempelajari dan mengamalkan ajaran agamanya termasuk untuk dapat melakukan suatu transaksi atau kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran dan perintah agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.¹ Akan tetapi, patut untuk dapat digaris bawahi pada konteks aturan dan sistem hukum nasional di Indonesia, hukum ekonomi syariah akan memperoleh kapasitas hukum dan bersifat mengikat saat mendapatkan suatu penguatan dan legitimasi dari pemerintah dalam bentuk undang-undang, dan berbagai produk hukum lainnya yang membantu berbagai hukum ekonomi syariah.² Kebutuhan pada nasabah perbankan syariah tersebut bisa disediakan oleh lembaga perbankan lewat sarana pembiayaan. Aktivitas pembiayaan (*financing*) ialah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian sarana penyediaan dana untuk pemenuhan kebutuhan pihak - pihak tertentu.

Dalam konteks di Indonesia, usaha umat Islam untuk mengatur sistem dan lembaga keuangan yang sesuai dengan semangat dan prinsip syariah Islam mulai nampak hasilnya setelah berhasil mendirikan bank Islam. Sebenarnya usaha intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat dilihat semenjak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang menata deregulasi dalam industri perbankan di Indonesia. Para ulama pada waktu itu telah berupaya mendirikan bank bebas bunga, namun tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan rujukan kecuali dengan menafsirkan

¹ Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group,2014) hal 104-105

² Yenni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Cet-1 (Bali:Balitbang Kemenag RI, Desember 2010), hal 556

peraturan perundang-undangan yang telah ada bahwa pada perbankan boleh saja memutuskan besaran bunga sebesar 0%³. Kemudian, pada tanggal 19-22 Agustus 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya alim ulama mengenai bunga bank, hasil dari lokakarya tersebut merekomendasikan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada tahun 1992, disusun Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut, operasional perbankan mengenai bagi hasil mendapatkan respon yang cukup baik.⁴

Dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dikatakan, bahwa perbankan syariah merupakan perbankan yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip syariah yaitu suatu aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya untuk menyimpan sejumlah dana atau bisa juga pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dibolehkan dengan sesuai Syariah. Di antara pembiayaan yang dilakukan oleh suatu bank berdasarkan sistem syariah tersebut yaitu pembiayaan menurut prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan menurut prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli untuk memperoleh sejumlah keuntungan (*murabahah*) atau suatu pembiayaan barang dengan modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa ada pilihan untuk kepemilikan (*ijarah*) atau dengan adanya opsi pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain(*ijarah wa iqtina*).⁵ Perbankan syariah dituntut untuk menyediakan kemudahan atau fasilitas yang lebih banyak kepada masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dan juga sosial termasuk masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat memperbaiki kehidupan mereka. Dalam konteks tersebut informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, dana ta'zir, infak dan sedekah menjadi sangat penting (Bank Indonesia, 2003).

³ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*, (Gramata Publishing, Bekasi, 2014), hal 3

⁴ *Ibid*, hal. 3

⁵ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Pada prinsipnya bank syariah serta bank konvensional mempunyai fungsi yang sama penting yaitu,, menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*financing*), serta melayani produk jasa (*service*). Yang membedakannya antara keduanya yakni pada bank syariah tidak memakai sistem riba. Dalam menghimpun dana nasabah bank syariah banyak memakai akad *wadi'ah yad dhamanah*. Pada prinsipnya *wadi'ah yad dhamanah* harta titipan boleh dimanfaatkan kepada pihak yang diamanahkan, namun pihak yang diamanahkan bertanggung jawab penuh atas harta yang dititipi dan jika orang yang menitipi mengambil hartanya kembali. Setelah itu bank syariah pula memakai akad *mudharabah*, baik *mudharabah* mutlaqah ataupun *muqayyadah*. Dalam penyaluran sejumlah dananya pada nasabah, secara umum produk pembiayaan syariah dibagi pada 4 jenis yang telah dibedakan bersumber pada tujuan penggunaannya, ialah: Pembiayaan dengan prinsip jual - beli, Pembiayaan dengan prinsip sewa, Pembiayaan dengan prinsip untuk hasil, Pembiayaan dengan akad pelengkap⁶.

Dalam pengoperasian bank syariah ada 4 prinsip yang harus dikedepankan yaitu, (1). larangan penggunaan bunga dalam seluruh Transaksi dan kegiatan usahanya (Khan 1993 dan Rifaat Ahmad, 2001); (2) Seluruh aktivitas dan kegiatan bisnisnya harus dilakukan secara adil dan keuntungan yang diperoleh harus dipastikan dapat dibenarkan baik menurut sejarah maupun peraturan perundangan yang berlaku; (3) perbankan syariah wajib membayar zakat; (4) mengembangkan lingkungan yang dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat (Sudin dan Shanmugam, 1997). Meskipun bunga dilarang oleh Islam, tapi perbankan syariah harus tetap mempunyai alternatif dalam menarik dana masyarakat untuk dapat didayagunakan melalui lembaga perbankan dengan kata lain bahwa pelarangan tersebut tidak bermaksud bahwa modal masyarakat tidak mendapatkan imbalan (Garcia, 2004). Bahkan sebaliknya tetap mendapatkan sejumlah imbalan atau upah

⁶ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013), hal. 97

berdasarkan cara-cara yang dapat diperbolehkan menurut prinsip syariah. Berdasarkan ke empat prinsip tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan yang cukup prinsipil antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Perbankan konvensional menggunakan prinsip *interest based* sedangkan perbankan syariah menggunakan prinsip bebas bunga (*free interest based*) dan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dengan menggunakan prinsip PLS tersebut hubungan antara peminjam pemilik uang (*shahibul maal*) dan pihak perbankan dibangun dengan prinsip saling percaya atau *financial trust* dan kerja sama (*partnership*) dengan bebas bunga akan menciptakan lingkungan yang lebih kreatif dan inovatif di antara para pelaku.

Selanjutnya, dalam perbankan syariah uang hanya sebagai alat bertransaksi dan berjaga-jaga dan tidak dibolehkan alat untuk melakukan kegiatan spekulasi, atau menjadikan uang sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan. Dengan kata lain, uang harus betul-betul disalurkan kepada sektor riil (*users of real funds*), sehingga aliran dana keluar dan masuk dari bank tersebut sesuai dengan harapan, karena apabila dana yang keluar tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah tersebut dapat menyebabkan kinerja bank tersebut akan berkurang. Salah satu yang menentukan kinerja keuangan suatu bank baik atau tidak adalah faktor pembiayaan kepada nasabah, nasabah mempunyai peran yang penting dalam operasional dan keuntungan bank, nasabah yang melanggar kesepakatan akad pembiayaan dapat dikenakan denda (*ta'zir*), hal ini bermaksud untuk rangka pendisiplinan para nasabah agar menunaikan kewajibannya pada hal pembayaran, Menurut ilmu fikih, bank syariah dibenarkan menjatuhkan sanksi keterlambatan kepada nasabah berupa sejumlah nominal uang tertentu kepada nasabah yang sebenarnya mampu akan tetapi dengan sengaja untuk menunda pembayaran, pengambilan tindakan diberikan sanksi *ta'zir* kepada nasabah sesuai dengan hadits Rasulullah yang bersabda :

“ Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan seseorang yang padahal dia mampu adalah suatu kezaliman, maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak berupa penagihan hutangnya (*hiwalah*) kepada pihak yang mampu, terimalah.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, Darami.)

Tabel 1.1
Laporan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) :

Keterangan Kolektibilitas	Tahun		
	2018	2019	2020
Lancar	Rp 80.311.701.953	Rp 102.270.817.902	Rp 98.392.197.957
Dalam Perhatian Khusus	Rp 21.159.539.699	Rp 23.240.278.874	Rp 6.515.243.567
Kurang Lancar	Rp 731.705.416	Rp 1.827.911.275	Rp 106.562.830
Diragukan	Rp 418.949.207	Rp 310.918.305	Rp 135.332.728
Macet	Rp 40.489.795.740	Rp 45.160.461.969	Rp 47.660.398.726

Sumber : Buku Laporan Keuangan Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2020

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan macet cukup tinggi dari tahun ke tahun, apalagi pada kasus tahun 2020 banyak pembiayaan yang macet akibat pandemi dan harus direstrukturisasi. Denda dibebankan kepada debitur sebagai biaya tunggakan. Besarnya denda ditetapkan berdasarkan internal, bank tidak mengakui pendapatan atas tunggakan tersebut, namun dialokasikan sebagai dana kebajikan (*qardhul hasan*).⁷

⁷ Buku Laporan Keuangan Bank Sumut Syariah Tahun 2018

Nasabah kerap tidak membaca secara utuh isi surat perjanjian pada awal perjanjian, sehingga nasabah tidak mengetahui besarnya denda yang tercantum. Bank terkadang telah menerangkan isi perjanjian, tetapi hanya besarnya angsuran, keuntungan serta nisbah bagi hasilnya saja. Kadangkala nasabah juga ingin kepentingannya cepat selesai, sehingga nasabah langsung menyetujui perjanjian tanpa memahami secara menyeluruh isi perjanjian.⁸ Gagal bayar atau wanprestasi risiko yang sering dialami oleh bank syariah dalam melakukan suatu pembiayaan oleh karenanya risiko tersebut harus di minimalisir untuk memperoleh berupa keuntungan yang maksimal. Wanprestasi dapat dikenakan denda (*ta'zir*), pembatalan kontrak, membayar biaya perkaranya, dan juga peralihan risiko.⁹

⁸ Wawancara dengan Dini *Costumer Service* Bank Sumut Syariah KC Tebing Tinggi Pada Tanggal 07 Januari 2021

⁹ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, cet. V (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 60

Tabel 1.2
Tabel Kolektabilitas Piutang Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi
Tahun 2018

Uraian	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Murabahah	65,035,810.00	14.541.893.00	731.000.000.000	416.949.000	2,441.177.000
Musyarakah	10.003.500.00	3.217.000.000	-	-	22.400.618.000
Mudharabah	4.000.000.000	3.200.000.000	-	-	16.086.000.000
Qardh	509.510.000	-	-	-	-
Jumlah	79.548.820.00	20.958.893.00	731.000.000	416.949.000	40.927.795.000

Sumber : Buku Laporan Keuangan Bank Sumut Syariah Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih banyaknya pembiayaan dari nasabah yang kurang maksimal dalam pembayaran kewajibannya ini wajib dan seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi tiap divisi memaksimalkan kinerjanya dan harus lebih memaksimalkan prinsip kehati-hatia tiap pemrosesan dan persetujuan dari pengajuan pembiayaan dari nasabah tersebut

Tabel 1.3
Tabel Kolektabilitas Piutang Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi
Tahun 2019

Uraian	Lancar	Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Murabahah	75.205.528. 899	22.865.972. 000	18.279.112 75	310.918.30 5	2.674.342.6 37
Musyarakah	20.800.972. 000	500.486.00 0	-	-	25.400.119. 000
Mudharabah	6.065.000.0 00	86.000.370	-	-	19.086.000. 000
Qardh	199.317.00 0	-	-	-	-
Jumlah	102.270.81 7.000	23.452.458	18.279.112	310.918.30 5	45.160.461. 000

Sumber : Buku Laporan Keuangan Bank Sumut Syariah Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan macet kian tinggi walaupun tingkat pembiayaan lancar juga membaik akan tetapi kewaspadaan terhadap nasabah yang terindikasi gagal bayar harus di minimalisir dengan lebih menerapkan prinsip 5 C dalam menyetujui pembiayaan yang diajukan.

Tabel 1.4
Laporan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Pada 31 Maret 2021

Uraian	Jumlah
Lancar	Rp 96.815.133.699
Dalam Perhatian Khusus	Rp 8.759.588.852
Kurang Lancar	-
Diragukan	Rp 149.214.860
Macet	Rp 41.499.301.972

Sumber : Buku Laporan Keuangan Bank Sumut Syariah Tahun 2021

Berdasarkan data yang di sajikan diatas tersebut dapat diketahui dalam proses pengembalian pembiayaan yang dilakukan nasabah masih cukup banyak nasabah yang terkendala dalam hal pembayaran cicilan kepada bank. Padahal salah satu dampak yang dirasakan oleh nasabah yaitu mempunyai skor yang buruk dalam Sistem Layanan Infomasi Keuangan (SLIK) yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK). Menurut perencana keuangan dari Mitra Rencana Edukasi (MRE) Andi Nugroho (2020) menjelaskan, kalau ada utang yang macet atau tidak lunas beberapa bulan saja, langsung terekam di SLIK dulu SID di BI. Ini turut mempengaruhi penilaian si peminjam. Oleh karena itu jika nasabah mempunyai data skor yang buruk di SLIK tersebut menyebabkan nasabah tersebut tidak bisa mengajukan pembiayaan diseluruh lembaga keuangan dibawah naungan OJK. Ini merupakan salah satu prinsip pada proses pembiayaan di bank syariah yaitu ke hatihatian yang berguna untuk meminimalisir pembiayaan macet yang sangat berdampak buruk pada arus kas (*cash flow*) pada bank yang sebagian besar di dapat dari keuntungan pembiayaan kepada nasabah tersebut.

Menurut *Consumer News and Business Channel* (CNBC)Indonesia, Saat ini Indonesia sudah resmi masuk ke jurang resesi setelah perekonomian terkontraksi dua kuartal berturut-turut pada tahun 2020. Saat ini, dampak dari resesi mulai menjalar terutama ke sektor keuangan.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan, yang perlu dikhawatirkan adalah ledakan kredit macet yang sistemik dan berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah perbankan dan investor. Kalau itu sampai terjadi tentu efeknya pemulihan ekonomi butuh waktu yang sangat lama untuk *rebound*.

Menurut Bhima Yudhistira juga mengatakan saat resesi ekonomi sedang terjadi maka pada sektor perbankan adalah salah satu yang paling rentan untuk tertekan terlihat dari turunnya laba bersih khususnya dari pendapatan kredit, dan ancaman pada naiknya NPL pasca relaksasi kredit sudah berakhir. Sebab, tidak semua debitur mampu melunasi kewajibannya membayar cicilan meski sudah juga diberikan keringanan waktu pelunasan (relaksasi). Sementara untuk rasio kredit macet alias NPL, Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per-Agustus 2020 secara industri NPL sebanyak 60 basis poin (bps) secara *year on year* (yoy) menjadi 3,2%. Dewan Komisioner OJK mengatakan, Kredit macet terjaga dikarenakan banyaknya ditopang dari kebijakan restrukturisasi kredit yang ada dan pembiayaan yang dikeluarkan OJK (Wimboh Santoso, 2020). Tercatat hingga 26 Oktober, restrukturisasi kredit sebesar Rp 932,4 triliun untuk 7,53 juta debitur perbankan. Realisasi juga disalurkan pada 5,84 juta debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan nominal sebesar Rp 369,8 triliun dan 1,69 juta debitur non-UMKM senilai Rp 562,5 triliun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Achmad K Permana berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan NPF industri perbankan syariah menjadi meningkat. Peningkatan kredit macet bisa disebabkan *under control costumer* atau di luar *control* nasabah. *Size* perbankan syariah masih kecil, jika ada satu nasabah yang jatuh maka akan mempengaruhi secara keseluruhan pengembalian pembiayaan, ia juga menjelaskan, Sebenarnya mungkin saja tidak terjadi peningkatan pada NPF, tapi karena asetnya menjadi turun, pembagiannya akan

lebih besar serta menyebabkan NPF menjadi meningkat. Total aset turun karena bank tidak bisa mengekspansi pada pembiayaan dalam kondisi ekonomi seperti ini.

Adapun seorang debitur yang dapat dinyatakan telah wanprestasi ada 4 jenis, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu seperti perjanjian
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi bukan sebagai mana mestinya
4. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian tersebut¹⁰

Risiko dalam konteks perbankan ialah sesuatu peristiwa potensial baik yang bisa diperkirakan (*anticipated*) ataupun yang tidak bisa diperkirakan (*unanticipated*) yang berakibat negatif terhadap pemasukan serta permodalan bank. Risiko - risiko tersebut tidak bisa dihindarkan tapi bisa dikelola serta dikendalikan¹¹. Dalam mengatur risiko nasabah gagal bayar ataupun ada indikasi menunda-nunda pembayaran sehingga bank menerapkan denda yang dikenal dengan *ta'zir*. Walaupun sudah diatur dalam fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu tentang sanksi atas nasabah mampu tapi menunda-nunda pembayaran, Dari fatwa ini menjadi dasar hukum bagi bank syariah dan juga lembaga yang berprinsip syariah menerapkan *ta'zir* pada nasabah pembiayaan wanprestasi atau gagal bayar. Dan dalam keputusannya dari fatwa tersebut dijelaskan bahwa dana *ta'zir* hanya diperuntukan sebagai dana sosial saja dan dana tersebut bukan termasuk pendapatan terhadap bank tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti ingin berupaya menelusuri bagaimana bank memastikan kriteria dalam menentukan mana nasabah yang layak di bebaskan *ta'zir* ataupun setiap nasabah yang gagal bayar akan langsung dikenakan denda (*ta'zir*),

¹⁰ Abdul R Salman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, cet. VI (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 47

¹¹ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013), hal .255

serta bagaimana pengelolaan dana *ta'zir* tersebut. *Ta'zir* diberlakukan oleh bank syariah dalam upaya menghindari nasabah yang lalai akan kewajibannya, sebab hal tersebut dapat mengganggu kinerja bank dan mempengaruhi langsung pada liquiditas dan juga *cash flow* pada Bank Sumut Syariah tersebut.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Anisa Herlina berjudul “Pengelolaan Hasil *Ta'zir* dan *Ta'widh* Pada Produk Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* di BRI Syariah KCP Cijerah (Studi Kasus Laporan Pengelolaan dan Penerimaan *Ta'widh* dan *Ta'zir* pada Produk Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* di BRI Syariah KCP Cijerah”. Memuat tentang pengelolaan dana *ta'zir* yang digunakan untuk kegiatan sosial telah sesuai dengan fiqih muamalah namun ada sedikit kesalahan dalam penggunaan dana *ta'zir*, sedangkan untuk pengelolaan dana *ta'widh* belum sepenuhnya sesuai dengan fiqih muamalah dan juga peraturan yang terkait dengan *ta'widh*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif.

Penelitian Sri Mulyani yang berjudul “Penerapan *Ta'zir* (Denda) Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* Dalam Persepektif DSN-MUI No. 17 (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulya Surakarta). Mengatakan bahwa BPRS Dana Mulia mengenakan denda sebesar 5% yang mengalami keterlambatan membayar angsuran. Pihak bank hanya menerapkan kepada nasabah yang mampu untuk membayar tetapi menunda-nunda untuk melakukan pembayaran dan bagi nasabah yang ingkar janji. BPRS Dana Mulia juga memberikan tenggang waktu untuk nasabah agar bisa membayar utangnya tetapi jika kesempatan itu nasabah tetap tidak dapat datang ke bank membayar utangnya maka pihak bank terpaksa akan melakukan penyitaan barang jaminan.

Penelitian yang dilakukan Yetty Nur Indah Sari yang berjudul “Denda (*Ta'zir*) *Murabahah* Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia). Mengatakan bahwa Di BSSI dana *ta'zir* tidak boleh diambil dan dipergunakan oleh bank melainkan dihimpun dalam suatu pos atau rekening yaitu,

dana non halal atau dana sosial yang dimana setiap bulannya akan dihibahkan bahkan kepada amil zakat untuk dipergunakan dalam membantu fakir miskin dan membangun sarana prasarana umum. Oleh karena itu BSSI sudah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh DSN- MUI No. 17 Tahun 2000. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif.

Dalam pelaksanaan *ta'zir* terdapat beberapa permasalahan yang di alami oleh bank, yaitu bagaimana bank syariah dapat mengetahui kalau nasabah tersebut benar-benar lalai dalam melakukan kewajiban sementara itu ia sanggup untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya, serta nasabah ingkar janji dan usaha nasabah tersebut juga dalam keadaan tidak menguntungkan. Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka dalam penyusunan penelitian skripsi ini peneliti memilih judul **“ Analisis Pengelolaan Dana Ta’zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pembayaran Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Tebing Tinggi”**

B. Identifikasi Masalah

Jadi berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya kasus nasabah gagal bayar membuat liquiditas bank terganggu.
2. Tingginya jumlah nasabah gagal bayar membuat bank harus melakukan evaluasi dalam menerapkan prinsip 5 C dengan baik.
3. Denda yang dikenakan pada nasabah gagal bayar masih tidak melihat *force mojuer*.
4. Proses dalam penarikan dana denda dan penyaluran dana denda pada masyarakat umum kadangkala tidak sesuai syariah.
5. Adanya anggapan masyarakat bank konvensional dan bank syariah sama saja karena menerapkan denda pada nasabah gagal bayar.
6. Semua mazhab mengatakan *ta'zir* itu sesuatu yang haram akan tetapi sebagian ulama mengatakan boleh dengan berbagai syarat, maka dari itu penting melihat

implemestasi bank sumut syariah dalam menerapkan fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini fokuskan pada permasalahan :

1. Bagaimana pelaksanaan *ta'zir* bagi nasabah wanprestasi dalam hal meningkatkan kedisiplinan pembayaran di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Tebing Tinggi ?
2. Bagaimana cara memperoleh dana *ta'zir* yang dikenakan pada nasabah yang tergolong ingkar janji ?
3. Bagaimana penyaluran pada dana *ta'zir* di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Tebing Tinggi ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis membuat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *ta'zir* dalam hal meningkatkan kedisiplinan di Bank Sumut Syariah KCP Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui bagaimana memperoleh dana *ta'zir* sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola dana *ta'zir* pada Bank Sumut Syariah KCP Tebing Tinggi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulis membuat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perbankan Syariah

Bagi aspek perbankan syariah dapat menjadi pertimbangan bagi bank syariah dalam hal melakukan sesuatu yang masih menjadi pendapat yang berbeda-beda di masyarakat serta agar tidak menjadi kebingungan dan keragu-raguan di tengah masyarakat dalam hal dana denda tersebut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu terhadap peneliti lainnya untuk melaksanakan penelitian secara lebih mendalam bagi aspek analisis, rentang periode dan juga variabel penelitian yang akan digunakan terkait dengan berbagai faktor makro dan mikro ekonomi yang dapat mempengaruhi nasabah gagal bayar dan juga bagaimana pengelolaan dana denda pada kegiatan usaha syariah dimasyarakat.

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti jika suatu waktu berhadapan dengan persoalan mengenai perbankan syariah khususnya pada dana *ta'zir* dan untuk masyarakat umum sebagai referensi mengenai persoalan denda yang harus dibayarkan dan untuk apa dana denda tersebut di gunakan.

3. Bagi Peneliti

Bagi penulis, selain sebagai bahan masukan dan pengalaman yang dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai pengelolaan dana *ta'zir* di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Tebing Tinggi dan Memperluas wawasan yang berhubungan dengan manajemen keuangan berbasis syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu suatu proses pendanaan yang diberikan dari suatu pihak kepada pihak lainnya guna mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri ataupun lembaga. Dengan begitu, pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung berupa investasi yang sudah direncanakan¹², Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan memberikan kontribusi yang berkelanjutan dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya. Kualitas pembiayaan yang kurang baik atau bahkan memburuk, akan berdampak langsung pada penurunan pendapatan dan laba yang diperoleh oleh bank syariah.¹³

Suatu Kualitas pembiayaan yang baik dapat ditentukan oleh pengawasan dan pengelolaan yang baik oleh pegawai dan pejabat perusahaan yang menangani pembiayaan tersebut, yang mencakup antara lain tentang tujuan dan proses pembiayaan, perencanaan, dan strategi pembiayaan, pengelolaan dan pemantauan pembiayaan, serta pengawasan pembiayaan. Karena itu, bisnis pembiayaan harus diorganisasikan sedemikian rupa, sesuai dengan prinsip- prinsip kehati - hatian dan *best practice* yang telah diterapkan secara internasional dan terbukti keandalannya.¹⁴

Untuk melaksanakan suatu tanggung jawab profesi, *Islamic Banker* dapat mengadopsi dan mengedepankan prinsip kehati - hatian yang merupakan *best practices*, sebagaimana petunjuk yang telah dikeluarkan oleh *The Basel Commite*. Basel memberikan pedoman umum tentang tata cara pengelolaan pembiayaan yang baik :

¹² Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*. Cet. I, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) hal 681

¹³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2015) hal, 2

¹⁴ *Ibid.* Hal.3

1. Menciptakan lingkungan risiko pembiayaan yang memadai.
2. Memastikan suatu penyaluran pembiayaan dilakukan dengan proses yang baik.
3. Melakukan pengadministrasian pembiayaan, pengukuran ,dan pemantauan proses pelaksanaannya secara memadai
4. Memastikan bahwa ada pengendalian yang cukup terhadap risiko pembiayaan.¹⁵

Adapun tujuan dari suatu pembiayaan pada bank islam yaitu untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yaitu¹⁶ :

1. Pemilik

Pemilik pastilah mengharapkan akan memperoleh penghasilan dari suatu dana yang ia tanamkan pada bank tersebut.

2. Masyarakat

- a. Pemilik dana

- b. Debitur yang bersangkutan

- c. Sama seperti para pemilik mengharapkan dari dana yang digunakan oleh bank akan diperoleh berupa bagi hasil

3. Karyawan

Para karyawan mengharapkan dapat memperoleh berupa kesejahteraan dari bank tersebut

¹⁵Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2015) hal. 5

¹⁶ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin. *Op.Cit.* hal 682

Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yakni tentang Perbankan Syariah, adalah suatu proses penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan:¹⁷

- a. Transaksi bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*)
- b. Transaksi sewa-menyewa (*ijarah muntahiya bittamlik.*)
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang (*salam, murabahah* dan *istishna*)
- d. Transaksi pinjam meminjam (piutang *qardh,*) dan
- e. Transaksi sewa - menyewa jasa (*ijarah*) pada transaksi multijasa berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lainnya untuk mengembalikan sejumlah dana dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan *ujrah* atau bagi hasil.

Adapun pengertian lain dari pembiayaan yaitu, Pasal 1 Ayat 12 UU No. 10 Tahun 1998. UU No. 7 Tahun 1992, pembiayaan yaitu transaksi penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan hal tersebut berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang didanai mengembalikan sejumlah uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ataupun bagi hasil.¹⁸ Pada perbankan syariah, pembiayaan yang telah diberikan kepada pihak pemakai dana berdasarkan prinsip syariah. Aturan yang dipakai juga sesuai dengan hukum Islam.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 65

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu:¹⁹

1. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai*”, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.²⁰ Menurut terminologi adalah jual beli dengan menukar barang sejenis dengan barang yang sejenis, barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan cara saling merelakan antara kedua belah pihak. Prinsip jula beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya proses perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat suatu keuntungan bank tersebut ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.²¹

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan pada saat waktu pembayaran dan penyerahan berupa barangnya kepada pembeli, yaitu sebagai berikut :

1.1 Pembiayaan Murabahah

Jual-beli *murabahah* termasuk salah satu transaksi yang dibolehkan dalam syariat islam. *Murabahah* adalah suatu transaksi menjual barang dengan harga jelas sehingga boleh dipraktik kan kedalam sebuah transaksi jual - beli.²²

Murabahah (*al-bai*” *bitsaman ajiil*), merupakan kata yang berasal dari *ribhu* (keuntungan) adalah suatu transaksi pada jual-beli dimana bank menyebutkan jumlah

¹⁹ Adiwarman A, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal 97

²⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, cet.I (Raja Gravindo Persada, 2008) hal 47

²¹ Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Bukan Bank*, cet, V(Jakarta:Prenada Media Group. 2015) hal 337

²² Atang Abd. Hakim. *Fikih Perbankan Syariah*, cet. I, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) hal 225

keuntungannya diawal akad. Bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok di tambah keuntungan (marjin).²³

Adapun rukun dari akad murabahah yang harus dilakukan dalam transaksi tersebut yaitu

- a) Penjual dan Pembeli, disyaratkan berakal dan orang yang berbeda dan tidak bertransaksi jual - beli dengan orang gila.
- b) Objek jual beli barang di haruskan ada bukan ada indikasi kamufase dan harus dimiliki oleh penjual. Kejelasan dari spesifikasi dari barang yang diperjual belikan adalah suatu keharusan karena berhubungan dengan kejujuran dan kerelaan dari kedua belah pihak
- c) Ijab kabul adapun dalam hal ini di syatkan pelaku baligh dan berakal, kesesuaian barang dengan yang diharapkan.
- d) Nilai tukar (harga) bersifat pasti dan jelas baik dari segi jenis maupun jumlahnya²⁴

Adapun Syarat - syarat dari akad pembiayaan murabahah yang harus terpenuhi dalam suatu transaksi, yaitu :

- a) Mempunyai kekuasaan melakukan jual - beli
- b) Objek akad, barang harus milik sah dari penjual dan tidak termasuk barang yang diharamkan
- c) Harga jual - beli dari bank merupakan harga beli ditambah margin, harga yang telah disepakati tidak boleh berubah selama perjanjian

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet,V, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015)
hal 81

²⁴ Lely shofia Imama, *Konsep dan implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah* , Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol. 1 No. 2 (Desember 2014) , hal 225

1.2 Pembiayaan Salam

Akad *salam* atau *salaf* yaitu suatu akad pada transaksi penjualan sesuatu barang yang akan datang dengan imbalan sesuatu barang itu sekarang, atau menjadi sesuatu barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan.²⁵

Salam adalah suatu transaksi jual beli barang, dimana barang yang akan diperjual belikan belum ada bentuk fisiknya. Oleh karena itu, harga ditentukan secara tangguhkan sedangkan pembayaran dilakukan secara langsung atau tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan nasabah bertindak sebagai seorang penjual. Sekilas transaksi ini sama seperti transaksi jual beli yang biasanya dilakukan sehari - hari.

Ijon yaitu sebuah transaksi jual beli sama seperti salam namun dalam transaksi ini harga, kualitas dan waktu. Penyerahan barang harus dipastikan secara pasti diawal.²⁶

Adapun rukun dari akad *salam* yang harus dilakukan dalam transaksi tersebut, yaitu :

- a) Pelaku akad yaitu *muslam* atau pembeli yakni pihak yang memesan barang, dan *muslam ilaih* atau penjual yakni pihak yang memproduksi barang pesanan ;
- b) Objek akad, yakni hasil produksi (*muslam fiih*)
- c) Sighah atau adanya ijab qabul dalam transaksi tersebut

²⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, cet.I (Jakarta: Bumi Aksara,2010) hal 687

²⁶ Adiwarman A Karim,*Bank Islam dan Analisis Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), Hal 99

Adapun syarat-syarat dalam akad pembiayaan *salam*²⁷, yaitu:

- a) Pihak pembeli harus membayar secara penuh suatu barang yang telah dipesan pada saat akad salam ditandatangani. Hal ini karena jika tidak pembayaran belum penuh, terjadinya penjualan hutang dengan hutang yang secara jelas dilarang.
- b) Akad salam hanya digunakan pada jual-beli komoditas yang kualitas.
- c) Kualitas daripada komoditas yang dijual dengan menggunakan akad salam perlu mempunyai kriteria yang jelas.
- d) Ukuran kualitas dan kuantitas perlu disepakati dengan tegas.
- e) Tempat dan tanggal dalam transaksi barang yang harus pasti harus ditetapkan dalam perjanjian;
- f) Akad salam tidak bisa dilakukan pada barang-barang yang harus diberikan secara langsung tetapi harus melalui pemesanan terlebih dahulu.²⁸

1.3 Pembiayaan Istisna'

Istishna' didefinisikan sebagai sebuah akad meminta seorang untuk membuat suatu barang tertentu dalam bentuk tertentu. Dapat juga diartikan sebagai sebuah akad yang dilakukan dengan seorang untuk mengerjakan sebuah barang tertentu dalam tanggungan.²⁹ Akad istisna' ini seperti halnya akad salam (membeli

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet.V, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal 91

²⁸ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia.*, hal 109

²⁹ Atang Abd. Hakim *Fikih Perbankan Syariah*, cet. I, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal 238

suatu barang dalam tanggungan harga kontan), karena akad *istishna'* ini merupakan akad jual beli akan tetapi yang membedakan dengan akad salam yaitu barangnya tidak ada (*ma'dum*) saat akad di awal. Dalam akad ini ditetapkan jika barang yang dipesan berada dalam tanggungan pembuat (penjual).³⁰

Produk *istishna'* sama halnya seperti produk salam, akan tetapi proses pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin atau pembayaran. Pembiayaan *istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan dalam suatu pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum dalam sebuah pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.³¹

Adapun rukun dari akad *istishna'* yang harus dilakukan dalam transaksi tersebut, yaitu :

- a) Pelaku akad, yakni seorang *mustashni'* (pembeli) pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan seorang *shani'* (penjual) adalah pihak yang berperan sebagai produksi barang pesanan.
- b) Objek yang diperjual - belikan, yaitu barang produksi.
- c) Ijab dan qobul

Adapun Syarat-syarat dalam akad pembiayaan *istishna'* yang harus terpenuhi dalam transaksi, yaitu:³²

³⁰ Ascarya, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal 96

³¹ *Ibid*, hal 240

³² Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. hal 115

- a) Pihak yang melakukan akad mengerti akan hukum dan suka sama suka terhadap barang yang diperjual - belikan.
- b) Tidak terdapat didalamnya riba.
- c) Adanya objek yang dibiayai:
 - 1.Barang itu nyata akan tetapi tidak terdapat ditempat.
 - 2.Barang itu dimiliki sah oleh penjual.
 - 3.Tidak termasuk sebagai barang yang diharamkan.
 - 4.Barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dikatakan oleh penjual.
- d) Harga dan keuntungan:
 - 1.Harga jual pada bank yaitu harga perolehan ditambah dengan margin.
 - 2.Keuntungan yang diminta oleh bank harus diketahui oleh nasabah itu sendiri.
 - 3.Harga jual tidak boleh berubah seperti dalam perjanjian.
 - 4.Sistem pada pembayaran dan tenggang waktu harus disepakati bersama.
 - 5.Bank dapat meminta berupa barang agunan tambahan.

2. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Al-ijarah berasal dari kata *al- ajru* yang bermakna yakni *al- iwadh* yang makna dalam bahasa indonesianya yakni upah ataupun ganti³³. Jumhur ulama fiqih

³³ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalat*, cet VI, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) hal 114

berkomentar jika ijarah merupakan menjual manfaat serta yang boleh disewakan merupakan khasiatnya bukan bendanya. Transaksi ijarah diisyaratkan terdapatnya perpindahan manfaat. Jadi pada intinya prinsip akad *ijarah* sama halnya dengan prinsip jual beli. Objek transaksinya merupakan benda, sebaliknya pada ijarah objek transaksinya merupakan jasa³⁴. Pada akhir masa sewa, bank bisa saja menjual benda yang disewakannya kepada nasabah. Sebab itu dalam perbankan syariah dapat dikenal dengan sebutan *ijarah muntahhiyah bit tamlik* (sewa yang diiringi dengan berpindahkannya kepemilikan). Harga sewa serta harga jual disepakati pada saat awal perjanjian.

Al-Bai' wal ijarah muntahhiyah bit tamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-bai'* dan akad *ijarah muntahhiyah bit tamlik* (IMBT). *Al-Bai'* merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.³⁵

Adapun rukun dari akad *ijarah* yang harus dilakukan dalam transaksi tersebut, yaitu :

- a) Adanya akad. Kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi harus memiliki syarat antara lain: berakal, baligh, cakap dalam mengendalikan harta, dan saling ridho.
- d) *Shighat* akad atau Ijab dan Qobul.
- e) *Ujrah* (imbalan). Besar imbalan yang dikeluarkan diketahui oleh kedua belah pihak.

³⁴ Atang Abd. Hakim, *Fikih Perbankan Syariah*, cet. I, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal 153

³⁵ Veithfal Rivai, *Islamic Banking*. Cet. I, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) hal 688

- f) Objek kontrak: pembayaran (sewa) berdasarkan manfaat dari penggunaan jasa atau aset
- g) Manfaat dari penggunaan aset atau jasa dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin.³⁶

4. Pembiayaan Bagi Hasil (*syirkah*)

3.1 Pembiayaan *Musyarakah*

Al-musyarakah atau *al-syariakah* secara etimologi (bahasa) berarti gabungan (*al ikhtilath*), yakni mencampurkan salah satu harta dengan harta lainnya sampai tidak akan bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. *Syirkah* secara terminologi (*istilah*) yaitu menurut Hanafiah “ungkapan dari transaksi perkongsian antara dua partner dalam profit dan modal”.³⁷

Bentuk umum daripada usaha bagi hasil yaitu *musyarakah* (*syirkah* atau *syirakah*). Transaksi *musyarakah* dilandaskan dengan adanya keinginan dari pihak - pihak yang ingin berkolaborasi atau bekerja sama dalam meningkatkan berupa nilai aset yang telah mereka miliki secara bersama-sama. Segala bentuk usaha yang dijalankan kedua pihak ataupun lebih dimana mereka secara bersama-sama menggabungkan segala bentuk sumber daya yang mereka miliki, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.³⁸

Adapun rukun dari akad *musyarakah* yang harus dilakukan dalam transaksi tersebut, yaitu :

³⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hal 98 - 99

³⁷ Fordeby, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hal 32

³⁸ Adiwarman A Karim, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal 102

- a) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha;
- b) Objek akad, yaitu kerja (*dharabah*),keuntungan (*ribh*) harus jelas dan modal (*mal*)
- c) *Shighah* yaitu *Ijab* dan *Qobul*.³⁹

Syarat-syarat dari akad pembiayaan musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:⁴⁰

- a) Sesuatu yang berhubungan dengan semua aspek kerja sama baik dengan harta dan juga dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu;
 - 1. Berkenaan dengan benda yang di akadkan haruslah dapat diterima sebagai pihak perwakilan,
 - 2. Berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan bagi hasil harus jelas dan diketahui kedua belah pihak.
- b) Sesuatu yang berhubungan dengan *syirkah maal* (harta), dalam persoalan ini terdapat dua perkara yang harus terpenuhi, yaitu:
 - 1. Bahwa modal dari alat pembayaran seperti riyal, rupiah dan junaih,
 - 2. Dijadikan modal (harta pokok) pada akad syirkah tersebut dilakukan, baik jumlahnya sama ataupun berbeda.
- c) Sesuatu yang berhubungan dengan *syarikah mufawadah* bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan;

³⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hal. 44

⁴⁰ *Ibid*, hal 53

1. Modal berupa harta pokok harus sama,
2. Bagi yang bersyirkah ahli pada kafalah,
3. Bagi yang dijadikan objek akad diharuskan *syirkah* umum, yaitu pada semua macam jual beli,
4. Adapun syarat yang berhubungan dengan *syirkah inan* sama

3.2 Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-Dharb*, yang berarti secara harfiah adalah berjalan.⁴¹ Sedangkan arti secara terminology menurut dari madzhab Safi'i mengartikan bahwa pemilik modal memberikan berupa sejumlah usaha atau uang kepada pengusaha untuk menjalankan dalam suatu usaha jual - beli dengan keuntungan menjadi milik bersama-sama.⁴²

Secara khusus terdapat bentuk *musyarakah* yang terkenal dalam produk pembiayaan perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul al-Maal*) mempercayakan berupa sejumlah modal kepada pengelola dana (*mudharib*) dengan satu perjanjian sebagian keuntungan.

Perbedaan yang jelas dari *musyarakah* dan *mudharabah* terdapat pada besarnya jasa dan modal kontribusi pada manajemen. Dalam akad *mudharabah*, modal hanya boleh berasal dari satu pihak saja, sedangkan dalam akad *musyarakah* modal boleh berasal dari dua pihak ataupun lebih⁴³

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hal 27

⁴² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, cet.I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hal 114

⁴³ *Ibid* , hal 120

Adapun rukun dari akad *mudharabah* yang harus dilakukan dalam transaksi tersebut, yaitu :

- a) Pelaku akad ini berperan sebagai pemilik modal maupun pelaksana usaha, transaksi pada akad *mudharabah* melibatkan dua pihak. Pihak pertama sebagai *shahibul maal* atau pemilik modal dan pihak kedua sebagai *mudharib atau amil* atau pengelola usaha
- b) Objek pada akad, pihak *shahibul maal* harus menyerahkan berupa modal sebagai objek *mudharabah* dan keahlian kerja dialihkan kepada pelaksana usaha sebagai objek *mudharabah*.
- c) *Shighah*, yaitu persetujuan atau saling ridho yang ditandai dengan Ijab dan Qobul.

Adapun Syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi dalam *mudharabah* yaitu terdiri dari syarat modal dan keuntungan.

Syarat modal, yaitu:

- a) Modal harus berupa uang yang sah;
- b) Modal harus jelas dan dapat diketahui jumlahnya;
- c) Modal harus tunai bukan hutang; dan
- d) Modal harus diberikan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu

- a) keuntungan harus jelas takarannya;

b) keuntungan diharuskan dengan pembagian yang disepakati antara kedua belah pihak yang telah melakukan kerja sama.⁴⁴

5. Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap

4.1 Hiwalah

Menurut etimology, yang dimaksud *hiwalah* yaitu *al-Intiqal* dan *al-Tahwil*, yang mempunyai arti memindahkan. Secara terminology *hiwalah* mempunyai pemindahan berupa utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, di mana orang lain tersebut mempunyai utang juga kepada yang memindahkannya hutang tersebut.⁴⁵

Dalam aspek perbankan tujuan dari akad *hiwalah* adalah membantu dari pada pihak *supplier* mendapatkan berupa modal tunai agar dapat menjalankan produksinya secara berkelanjutan. Bank akan mendapat ganti biaya atas terjadi pemindahan piutang tersebut. Untuk meminimalisir risiko kerugian yang akan terjadi, bank syariah perlu untuk melakukan studi kasus atas kemampuan pihak yang berutang dan ke validitas transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutangnya.

4.2 Rahn (Gadai)

Menurut terminolgy *ar-Rahn* berarti *al-habs* yaitu penahanan dan penetapan. Menurut Sayyid Sabiq gadai yaitu menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan

⁴⁴ Ascarya, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal 62

⁴⁵ Adiwarmanto AKarim, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal 105

syar'i sebagai barang jaminan pada hutang selama dapat terjadinya dua kemungkinan, yaitu untuk mengambil sebagian benda itu atau mengembalikan uang tersebut.⁴⁶

Tujuan dari akad *rahn* diperbankan untuk memberikan jaminan pasti kepada bank pada saat nasabah tidak dapat untuk memenuhi kewajibannya (wanprestasi), bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan didasari atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak menjual barang tersebut dengan seizin bank terlebih dahulu. Apabila dari hasil penjualan tersebut melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut wajib menjadi milik nasabah tersebut. Jika hasil penjualan tersebut lebih kecil daripada kewajibannya, maka nasabah wajib harus menutupi kekurangannya kepada bank.⁴⁷

4.3 Qardh

Qardh adalah akad pinjaman uang tanpa adanya imbal balik atas jasa pinjaman uang tersebut, aplikasi qardh dalam perbankan biasanya ada 4 hal:

- a. Sebagai pinjaman untuk talangan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai atau langsung dari produk kartu kredit syariah.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha - pengusaha kecil, merujuk pada perhitungan internal bank akan memberatkan kepada para pengusaha kecil bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, bagi hasil ataupun *ijarah*.

⁴⁶ Adiwarmarman A Karim *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal 106

⁴⁷ Ascarya, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal 108

- d. Sebagai pinjaman terhadap pengurus bank, dimana bank membuat fasilitas ini untuk memastikan tercukupya kebutuhan para pengurus bank. Pegawai bank tersebut akan mengembalikan dana pinjaman tersebut secara cicilan melalui pemotongan gajinya .⁴⁸

4.4 Wakalah (perwakilan)

Al-wakalah menurut etimology berarti , *al-dhaman*, dan *al-Tafwidh*, *al-hifdz*, *al-Kifayah* (pemberian mandat, penyerahan, pendelegasian,). Adapun secara terminologi *al-wakalah* ialah berupa penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk dapat mengerjakan sesuatu, perwakilan dapat berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁴⁹

Wakalah dalam praktiknya di perbankan terjadi jika nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan jasa tertentu., seperti pembukaan L/C dan transfer uang. Kelalaian terhadap menjalankan kuasa ini menjadi tanggung jawab dari pihak bank, kecuali kegagalan karena adanya *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.

4.5 Kafalah (Garansi bank)

Al-kafalah menurut etimology artinya *al-Dhaman* (jaminan),*za'amah* (tanggungan), *Hamalah* (beban),⁵⁰ Sedangkan menurut terminology sebagaimana yang dijelaskan menurut Sayyid Sabiq yaitu proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik atas jasa, maupun utang barang.⁵¹

⁴⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, cet.IV (Jakarta : Prenada Media Group, 2016) hal 218

⁴⁹ Khoirul Umam, *Perbankan Syariah*, cet.I (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016) hal 167

⁵⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hal 62

⁵¹ *Ibid* , hal 63

Garansi bank bisa dapat diberikan dengan maksud dan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Dalam hal ini bank dapat pula mensyaratkan nasabah untuk memasukkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn* (jaminan). Bank juga dapat menerima sejumlah dana dengan prinsip *wadi'ah*.

B. Ta'zir (Denda)

1. Pengertian Ta'zir (Denda)

Kata *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang secara bahasa mengandung arti membantu, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan, menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan.⁵²

Dalam konteks hukum syar'i kata *ta'zir* juga diartikan sebagai sebuah hukuman dalam bentuk teguran, seperti dipenjara, denda dengan harta, hukuman mati bagi residivis bagi yang berulang kali melakukan kejahatan dan perilaku seks menyimpang (wilath, sadomi dan lain-lain) ataupun seperti menghina dan menghina nabi muhammad SAW.⁵³

Dalam keterkaitannya dalam perbankan syariah, *ta'zir* yaitu keadaan dimana sanksi yang dilakukan oleh suatu perbankan syariah kepada nasabah yang termasuk mampu untuk membayar kewajiban, akan tetapi ada suatu indikasi melakukan menunda-nunda pembayaran kewajibannya dengan sengaja. Dalam artian tersebut *ta'zir* dapat dikenakan terhadap nasabah apabila terjadinya penundaan pembayaran dengan sengaja oleh nasabah tersebut dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i dan terindikasi tidak mempunyai kemauan serta i'tikad baik untuk membayar

⁵² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet. I (Bogor, Prenada Media, 2003) hal 321

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa : Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal 533

kewajiban hutangnya Seperti berdasarkan pada fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas nasabah mampu akan tetapi menunda pembayaran yaitu:

- a. Sanksi yang disebut pada fatwa ini sanksi yang diperoleh oleh LKS terhadap nasabah yang mampu untuk membayar hutangnya, tetapi menunda- nunda untuk pembayaran dengan sengaja.
- b. Nasabah yang belum/tidak mampu membayar disebabkan oleh *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar akan tetapi menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai indikasi yang baik untuk membayar hutangnya bisa dijatuhi suatu sanksi.
- d. Sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* yakni mempunyai tujuan untuk nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya hal pembayaran utang
- e. Sanksi dapat dikenakan berupa sejumlah uang yang nominalnya ditentukan atas dasar kesepakatan atau perjanjian bersama dan dibua padat saat awal akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda ini wajib diperuntukan untuk dana sosial.⁵⁴ Berdasarkan dari Fatwa inilah yang menjadi landasan hukum bagi bank syariah dalam menerapkan sanksi apabila nasabah pembiayaan terjadinya gagal bayar atau wanprestasi.

2. Landasan Hukum

Q.S al-Ma'idah ayat 1:

⁵⁴ Dewan Syariah Nasional, terdapat pada <http://www.dsnmui.or.id/> (diakses pada tanggal 30 Desember 2020)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
 الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ
 يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388].
 dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang
 demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan
 haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

QS. Isra” ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
 كَانَ
 مَسْئُولًا

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan
 cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji;
 Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.

Q. S al-Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ عَدَّىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْدُوا عَلَيْهِ
 بِمِثْلِ مَا عَدَّىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut
 dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu,

Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.

Q.S al-Baqarah ayat 279-280:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَ
لَا
تُنظَرُونَ
لَمْ
وَ
نَ

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (279)

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (280)

3. Tujuan Dan Syarat-Syarat Sanksi Ta'zir

Berikut ini tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zir* kepada nasabah waNprestasi, yaitu

- a.) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan perbuatan dosa atau *jarimah*.
- b.) Represif (membuat pelaku jera). bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan dosa di kemudian hari.
- c.) Kuratif. Ta'zir diharuskan mampu untuk membawa perbaikan pada perilaku di kemudian hari.
- d.) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola pikir dan hidupnya ke arah yang lebih baik.⁵⁵

Dalam konteks hukum islam tidak menentukan macam-macam dari hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, akan tetapi menyebutkan dari golongan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim dapat diberi kebebasan dalam memilih hukuman yang sesuai. Oleh karena hal tersebut sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu⁵⁶

Ta'zir yang dilakukan atas semua orang tanpa terkecuali yang melakukan kejahatan. Syaratnya seseorang itu adalah berakal sehat. Dewasa, tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan,. Setiap orang yang melakukan kejahatan atau mengganggu orang lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, isyarat, ucapan, perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.⁵⁷

4. Pengelolaan Dana Ta'zir (Dana Non Halal)

⁵⁵ M Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : AMZAH, 2013) hal 139

⁵⁶ Mawardi, *al- Ahkamu al Suthaniyah*,(Kairo:Darul:Hadits, 2006) hal 344

⁵⁷ Ibnu Qoyim, *A'lamuMuwaqi'in*, (Berut: DarJail) hal 117

Pengelolaan dana non halal hanya untuk sosial dan juga pemberdayaan masyarakat umum, sebagaimana dijelaskan dari dalam fatwa (*al-fatawadan an nawazil*), para ulama berbeda pendapat tentang dari segi obyek atau pihak penerima dari dana non halal tersebut, yaitut: *Pertama*, mayoritas ulama berpendapat, bahwa pengelolaan dana non halal tersebut boleh disalurkan untuk fasilitas umum (*al mashlalih al-ammah*), seperti pembangunan jalan raya.⁵⁸

Kedua, jumbuh ulama, seperti Prof. Dr. al-Qurrah Dagi dan Syeikh Yusuf al-Qardhawi berpendapat, jika dana non halal dapat juga diberikan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujuh al-khair*), seperti fasilitas umum (*al- mashalih al-ammah*), ataupun selain fasilitas umum, seperti kebutuhan orang banyak konsumtif faqir, miskin, termasuk juga pada program-program pemberdayaan masyarakat.⁵⁹

Dalam artian, dari sumber beberapa pendapat di atas adalah status dan juga kepemilikan dana yang disedekahkan tersebut. Bagi para ulama yang membolehkan penyaluran dana non halal hanya untuk *ammah*, *mashalih* , itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi penerima dan pemiliknya. Jika dana itu haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak memakai dana tersebut untuk kepentingan pribadinya, tetapi wajib digunakan untuk pembangunan fasilitas publik yang dirasakan oleh masyarakat secara umum.⁶⁰

Bagi para pendapat ulama yang membolehkan penyalurannya dana denda untuk seluruh kebutuhan sosial, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram tersebut haram bagi pemiliknya, akan tetapi halal bagi penerimanya. Maka jika dana itu halal bagi penerimanya, maka penerimanya boleh menggunakan dana tersebut

⁵⁸ M Nurul Irfan, *Op. Cit*, hal 150

⁵⁹ Abdurrahman al- Jaziri, *Kitabul al- Fiqh Ala Mazhahibi al-arba'ah* (Berut, Dar al-Kutub al-ilmiah, 1990) vol.5, hal 352

⁶⁰ Amir Syarifuddi, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet. I (Bogor, Prenada Media, 2003), hal 345

untuk kepentingan pribadinya, jadi bisa digunakan termasuk program pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan konsumtif.⁶¹

Atshar Al-Hasan r.a pernah ditanya seseorang tentang taubat *al-ghal* (yaitu seorang yang mengambil harta *ganimah* sebelum dibagikan atau sebelum pasukan berpencar). Al-Hasan menjawab : ia harus bersedekah dengan harta tersebut.⁶²

a. Dana non halal bukanlah milik pihak tertentu saja, tetapi menjadi milik umum (kebersamaan).Selama bukan milik seseorang, maka dana tersebut bisa digunakan atau disalurkan untuk faqir, miskin dan pihak - pihak yang membutuhkan.

b. Dana non halal itu haram hukumnya bagi pemiliknya, tetapi ketika telah terjadinya perpindahan hak kepemilikan, status hukum syar'i dana tersebut halal bagi penerimanya, baik berupa objek pribadi seperti faqir, miskin, ataupun substansi lembaga seperti yayasan sosial dan pendidikan. Al Qardhawi menerangkan: „*Menurut saya dana non halal itu kotor (khabits) dan haram bagi pihak yang mendapatkannya, tetapi halal bagi (penerimanya), seperti orang-orang faqir dan kebutuhan sosial. Karena dana tersebut bukan haram karena fisik dana tersebut, tetapi karena pihak dan faktor tertentu.*”

c. Metode pemberdayaan masyarakat adalah suatu program berasal dari penyaluran dana untuk tujuan jangka panjang agar manfaat yang diambil lebih maksimal dari jangka panjang (*fiqh ma'alat dan fiqh aulawiyat*).⁶³

C. NASABAH

⁶¹ Adi bin Yusuf al-Azazi, *Tamamu al-Minah fi al-kitab al-fiqh wa Shahihi as- Sunah* (Iskandariyah : Dar al-Aqidah, 2005),hal 555

⁶² Ibid

⁶³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet. I (Bogor, Prenada Media, 2003) hal 350

1. Pengertian Nasabah

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan ataupun jadi pelanggan dari suatu bank (Dalam perihal transaksi keuangan). Bisa pula diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi tertentu, perbandingam pertalian.⁶⁴ Sedangkan Muhammad Djumhana mengatakan bahwa nasabah ialah konsumen dari pelayanan jasa perbankan.⁶⁵

Menurut Penafsiran Nasabah pada Undang- Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang diatur Mengenai 2 penafsiran dari kata nasabah ialah:

Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan atau menyimpan dananya di bank tertentu dalam bentuk simpanan yang bersumber pada perjanjian oleh bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Nasabah debitur adalah nasabah yang mendapatkan fasilitas bank yaitu kredit ataupun pembiayaan yang bersumber pada prinsip syar'i dalam kegiatan usahanya ataupun yang dipersamakan dengan itu yang bersumber pada perjanjian oleh bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁶⁶

2. Macam- Macam Nasabah

⁶⁴ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung : Balai Pustaka, 2003) hal 775

⁶⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003) hal 282

⁶⁶ Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, (Badung : PT. Linda Karya, 2002) hal 7

Demikian pula halnya dalam praktek perbankan diketahui terdapat 3 macam karakteristik seorang nasabah ialah:

1. Nasabah deposan yakni nasabah yang menempatkan dananya pada sesuatu bank tertentu.
2. Nasabah yang menggunakan fasilitas bank yaitu kredit perbankan.
3. Nasabah yang melakukan suatu transaksi dengan pihak lain melalui bank.⁶⁷

D. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berupa prestasi seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Menurut Subekti, wanprestasi yaitu pelaksanaan suatu perjanjian yang tidak tepat masa waktunya atau dilaksanakan tidak seperti selayaknya ataupun tidak dilakukan sama sekali⁶⁸. Menurut A. Ridwan, wanprestasi yaitu kelalaian berupa suatu pihak dalam hal memenuhi suatu

⁶⁷ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Cet.III, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2003), h. 40-41.

⁶⁸ Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Bandung Citra aditya Bakti, 2010) hal 40

kewajibannya terhadap pihak lain yang mesti dituntaskan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat⁶⁹ Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang di maksud dengan prestasi merupakan seorang yang menyerahkan suatu, melaksanakan suatu, serta tidak melaksanakan suatu, kebalikannya disebut dengan wanprestasi apabila

- A. Seseorang itu tidak melakukan apa yang disanggupi diawal akan dilakukannya.
- B. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya saat diawal waktu, akan tetapi tetapi dalam pelaksanaannya tidak sebagaimana dijanjikan.
- C. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi adanya keterlambatan dalam melalukan kewajibannya.
- D. Melakukan suatu hal yang didalam kontrak perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷⁰

Wanprestasi memiliki ikatan yang berhubungan dengan somasi. Wanprestasi merupakan lalai melakukan kewajiban.⁷¹ Nasabah debitur baru dianggap wanprestasi apabila dia sudah diberikan peringatan atau somasi oleh kreditur . Somasi itu minimal sudah dilakukan sebanyak 3 kali oleh kreditur. Apabila somasi tersebut tidak ditanggapi dan diindahkan dengan serius, sehingga kreditur mempunyai hak untuk membawa perkara tersebut ke majelis hukum. Serta pengadilanlah yang berhak untuk memutuskan apakah debitur wanprestasi ataupun tidak.⁷²

2. Mulai Terjadinya Wanprestasi

⁶⁹ Ridwan Halim A, *Hukum Perikatan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005)hal 5

⁷⁰ Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Bandung Citra aditya Bakti, 2010), hal 40

⁷¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, cet.IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 95.

⁷² Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, cet.I (Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003), h.221

Wanprestasi dimulai terjalin bila debitur sudah dinyatakan lalai untuk penuhi prestasinya, ataupun jika debitur tidak dapat meyakinkan jika seorang itu sudah melaksanakan wanprestasi itu diluar kesalahannya yang dibuat ataupun sebab kondisi memforsir. Dalam penerapan pemenuhan kewajiban prestasi tidak dijelaskan tenggang waktunya secara pasti, sehingga pihak kreditur ditatap butuh buat memeringati debitur agar dia memenuhi kewajibannya.⁷³

3. Akibat Adanya Wanprestasi

Terdapat 4 akibat terdapatnya wanprestasi, ialah sebagai berikut:

- a) Perikatan tetap ada (suatu perjanjian yang telah disepakati dan wajib dilaksanakan oleh nasabah ataupun ahli waris tersebut)
- b) Debitur diwajibkan untuk membayar upah rugi kepada pihak kreditur
- c) Beban efek bergeser untuk kerugian debitur, apabila rintangan itu muncul akibat sehabis debitur wanprestasi, kecuali terdapat faktor kesengajaan ataupun kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh sebab itu, debitur tidak diharuskan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d) Perjanjian timbal balik, yaitu kreditur berhak untuk melepaskan diri nya dari kewajibannya untuk membagikan kontrak prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerdara.⁷⁴

4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

⁷³ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h. 49

⁷⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, cet.IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 96

Kreditur bisa menuntut kepada debitur yang sudah melaksanakan wanprestasi, hal-hal bagaikan berikut:

- a. Kreditur bisa memohon untuk pemenuhan prestasi saja dari debitur (pokok).
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi sejalan dengan ubah rugi kepada debitur
- c. Kreditur dapat menuntut serta memohon upah rugi, hanya bisa jadi kerugian saja karena keterlambatan pembayaran kewajiban
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian diiringi dengan upah rugi kepada debitur.
- f. Upah rugi itu berbentuk pembayaran duit denda.⁷⁵

E. Kedisiplinan

1. Pengertian kedisiplinan

Disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan tata tersebut. Secara etimologi disiplin berasal dari kata bahasa inggris yaitu Disciple, disceple, yang mempunyai arti pemeluk ataupun pengikut. Dilihat dari segi terminologi disiplin bagi para pakar mendefinisikan bermacam penafsiran tentang disiplin.

⁷⁵ Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Bandung Citra aditya Bakti, 2010) , hal 323

Bagi Suharsimi Arikunto (1980), disiplin yakni kepatuhan atau ketaatan seorang dalam menjajaki peraturan ataupun tata tertib sebab adanya dorongan pemahaman yang terdapat pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar.

Menurut Thomas Gordon(1996), Disiplin yakni sikap atau norma serta tata tertib yang cocok atau pas dengan peraturan serta ketetapan, ataupun sikap yang didapatkan dari pelatihan yang dicoba secara selalu.

2. Tujuan Kedisiplinan

Suatu kegiatan yang selalu dillakukan pastilah memiliki sesuatu maksud atau tujuan. Oleh karenanya dengan perilaku disiplin yang dilakukan oleh seorang. Orang yang melaksanakan perilaku disiplin sebab dia memiliki tanggung jawab sesuatu tujuan yang hendak dicapai setelah dia melaksanakan hal tersebut.⁷⁶

3. Macam - macam Disiplin

a) Disiplin positif

Disiplin positif ialah sesuatu perilaku serta budaya organisasi yang setiap anggotanya mematuhi peraturan- peraturan organisasi yang ada atas kemauannya sendiri. Mereka patuh pada tata tertib tersebut sebab mereka bertanggung jawab menguasai, meyakini, serta mendukungnya. Bukan hanya sekadar itu mereka melakukan seperti itu sebab mereka betul- betul menghendakinya adanya hal tersebut, bukan sebab mereka merasa takut akibat dari ketidak patuhannya. Dalam kegiatan

⁷⁶ Aqib, Zainal dan Sujak. *Fisikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, cet.VII (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011). hal 198

organisasi yang sudah mempraktikkan disiplin positif, sebagian kadang- kadang melakukan sesuatu kesalahan yang melanggar tata tertib. Sehingga akibat yang terjadi yakni merupakan kewajiban dalam menetapkan sesuatu hukuman, namun hukuman yang layak dengan prinsip disiplin positif, hukuman tersebut diberikan agar memperbaiki.⁷⁷

b) Disiplin Negatif

Disiplin negatif merupakan kondisi disiplin yang memakai hukuman ataupun ancaman untuk membuat orang- orang di organisasi agar mematuhi perintah serta menjajaki peraturan hukuman. Pendekatan pada disiplin negatif ini yakni menggunakan hukuman pada pelanggaran peraturan buat menggerakkan serta menakuti orang- orang sehingga mereka tidak akan berbuat kesalahan yang sama.⁷⁸

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.5

⁷⁷ Feist, Jess dan Feist, Gregory, *Teori Kepribadian*, cet.I (Jakarta : Salemba Humanika, 2010) hal 157


⁷⁸ Aqib, Zainal dan Sujak. *Fisikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, cet.VII (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hal 199.


No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Anisa Herlina (2016) Dengan Judul : “ Pengelolaan Hasil <i>Ta'zir</i> dan <i>Ta'widh</i> Pada Produk Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> di BRISyariah KCP Cijerah	Mengangkat masalah Yang sama yakni tindakan yang dilakukan Bank jika debitur tidak melakukan kewajibannya yaitu berupa sanksi <i>ta'zir</i> kepada debitur yang melakukan wanprestasi	Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, tahun penelitian dan penelitian ini juga meneliti tentang denda <i>ta'widh</i> sedangkan penelitian yang selanjutnya hanya berfokus pada denda <i>ta'zir</i> saja	pengelolaan dana <i>ta'zir</i> yang digunakan untuk kegiatan sosial telah sesuai dengan fiqih muamalah namun ada sedikit kesalahan dalam penggunaan dana <i>ta'zir</i> , sedangkan untuk pengelolaan <i>ta'widh</i> belum sepenuhnya sesuai dengan fiqih muamalah dan juga peraturan yang terkait dengan <i>ta'widh</i> .
2	Sri Mulyani (2017) Dengan Judul : “Penerapan <i>Ta'zir</i> (Denda) Pada Akad Pembelian <i>Murabahah</i> Dalam Persepektif DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulya Surakarta)”	Mengangkat masalah yang sama yakni penerapan dari denda yang akan diterapkan oleh bank tersebut kepada nasabahnya yang dianggap lalai melaksanakan kewajibannya	Terdapat perbedaan lokasi penelitian, tahun penelitian dan juga penelitian tersebut berfokus pada penerapan denda saja dengan DSN-MUI No.17	BPRS Dana Mulia mengenakan denda sebesar 5% yang mengalami keterlambatan Membayar angsuran. Pihak bank menerapkan kepada nasabah yang mampu untuk membayar tetapi menunda-nunda untuk melakukan pembayaran dan bagi nasabah yang ingkar janji. Dana Mulia juga memberikan tenggang waktu nasabah agar bisa membayar utangnya tetapi jika kesempatan itu nasabah tetap tidak dapat datang ke bank membayar utangnya maka pihak bank terpaksa akan

				melakukan penyitaan barang jaminan.
3	Nurhadi (2015) Dengan Judul: “ Penerapan Biaya Denda (<i>Ta'zir</i>) Akad sewa menyewa dilihat dari persepektif Hukum Islam	Mengangkat masalah Yang sama yakni tindakan yang dilakukan Bank sesuai dengan hukum islam jika debitur tidak melakukan kewajibannya yaitu berupa sanksi <i>ta'zir</i> kepada debitur yang melakukan wanprestasi	Terdapat perbedaan lokasi penelitian, penelitian dan juga penelitian tersebut lebih fokus penerapan denda pada akad sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>) sedangkan penelitian yang sedang dikerjakan sekarang fokus pada denda terhadap nasabah wanprestasi pada akad jual beli	Penelitian dari Nurhadi mengungkapkan bahwa Apabila dalam akad sewa menyewa atau <i>Ijarah</i> pihak penyewa melakukan gagal patuh pada janji dalam pengembalian atau kelalaian dalam merawat barang sewa Maka dari pihak pemilik hak barang penerapan biaya denda atas hal tersebut berdasarkan pada satuan per- jam nya dari harga sewa mobil untuk biaya keterlambatan, sedangkan pada kasus kelalaian penjagaan barang atau kerusakan akan di tanggung oleh kedua belah pihak berdasarkan dengan kesepakatan.
4.	Linggar Prada Putra (2020) Dengan Judul : Analisis Manajemen (<i>Ta'zir</i>) Pada Pembiayaan IB Kepemilikan Rumah Dalam Meningkatkan	Mengangkat masalah yang sama di antaranya yaitu pengolahan dana denda (<i>ta'zir</i>) dan bertujuan pada meningkatkan	Perbedaan pada penelitian oleh Linggar yaitu tempat penelitian yang berbeda dan Linggar meneliti pada orientasi produk	Dalam penyaluran produk pembiayaan kepemilikan rumah berkembang setiap tahunnya tetapi tidak dibarengi dengan kinerja positif karena

	Kepatuhan Nasabah	kepatuhan nasabah	pembiayaan IB kepemilikan rumah sedangkan penelitian yang sedang dikerjakan yaitu lebih melihat produk murabahah	banyaknya pembiayaan yang bermasalah dan perlu ada langkah manajemen untuk membuat patuh nasabah yakni dengan langkah menerapkan denda yang Akan digunakan kemashlahatan banyak orang
5	Yetty Nur Indah Sari (2008) Dengan Judul : Denda (<i>Ta'zir</i>) Murabahah Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia) Denda (<i>Ta'zir</i>) Murabahah Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia)	Menjelaskan masalah topik yang sama yakni denda <i>ta'zir</i> dalam pandangan islam dan lebih fokus terhadap akad murabahah	Terdapat beberapa perbedaan mendasar lokasi dan tahun penelitian dan penelitian yang sudah dilakukan oleh Yetty Nur Indah Sari sudah terlalu lama dan boleh jadi terjadinya penyesuaian sistem dimasa sekarang	Menjelaskan Di BSSI dana <i>ta'zir</i> tidak boleh diambil dan digunakan oleh bank itu melainkan dikumpulkan dalam suatu rekening yaitu dana non halal atau dana sosial yang dimana setiap bulannya akan dihibahkan atau diberikan kepada amil zakat untuk dipergunakan dalam membantu fakir miskin membangun sarana prasarana umum.

G. Kerangka Konseptual





Dari kerangka berpikir diatas bisa dilihat penyaluran dana pada bank syariah yaitu prinsip bagi hasil, prinsip sewa, prinsip jual beli. Pada nasabah yang gagal bayar yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu pelunasan hutang dan terindikasi tidak disebabkan oleh *force majeure* maka nasabah tersebut sudah bisa dikatakan ingkar janji dan dapat di jatuhi hukuman yang berguna pendisiplinan berupa denda uang (*ta'zir*) dan jika tidak dapat di denda dengan uang dan pihak nasabah tidak juga kooperatif maka pihak bank dapat melakukan sita barang (*ta'widh*),. Dalam proposal ini akan di analisis bagaimana pengelolaan dana denda uang (*ta'zir*) yang di aplikasikan di Bank Sumut Cabang Syarriah KC Tebing Tinggi apakah dalam penarikan dan penyaluran dana denda di bank tersebut sudah sesuai dengan peraturan DSN MUI No : 17/DSN-MUI/IX/2000 dan implementasi cara bank untuk meminimalisir nasabah wanprestasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam riset penulis memakai tata cara pendekatan riset secara kualitatif. Metode yang dipakai yaitu riset yang berlandaskan pada fenomenologi, digunakan untuk mempelajari pada pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut tercipta atau terbentuk. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yakni mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif berkeyakinan bahwa sifat suatu masalah satu dengan yang lainnya akan berbeda.⁷⁹Penelitian kualitatif ini hasil yang diperoleh lebih menekankan makna dari pada generalisasi. ⁸⁰

⁷⁹ Nur Ahmadi Bi Rahmani, “ Metodologi Penelitian Ekonomi” (Medan: Febi UIN-SU Press, 2016) hal 4

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif DAN R&D* cet. XXII, (Bandung:Alfabeta, 2015), hal 9

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini memilih lokasi penelitian di Bank Sumut Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi, yang bertempat di Jl. Dr.Sutomo No. 21 Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Adapun waktu dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2020 s/d selesai.

C.Subjek Penelitian

Pada penelitian bersifat kualitatif tidak memakai istilah populasi, dan juga sampel. Menurut Djam'an Satori berpendapat Populasi atau sampel pada pendekatan penelitian kualitatif lebih tepat disebut dengan sumber data pada situasi sosial (*Social Situation*) tertentu. *Social situation* atau situasi sosial terdiri atas tiga elemen yaitu :pelaku (*actors*), tempat (*place*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis⁸¹.

Sampel dalam pendekatan penelitian kualitatif yaitu semua orang, berkas/dokumen dan juga peristiwa penting untuk di amati, diobservasi atau diwawancarai untuk dijadikan sumber informasi maupun data yang dianggap mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitiannya tersebut.

Miles dan Huberman berpendapat, sampel - sampel kualitatif cenderung sebagai berikut ⁸²:

- 1) Menggunakan jumlah orang yang lebih kecil

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif DAN R&D* cet. XXII (Bandung:Alfabeta, 2015), hal 4

⁸² Miles dan Huberman, (2003), *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia) hal 20

- 2) Bersifat purposive, dikarenakan proses sosial memiliki logika dan perpaduan, sehingga penarikan sampel secara acak biasanya mengurangi jumlah hal kecil yang tidak dapat diterjemahkan
- 3) Dapat berubah; suatu pilahan awal dari seorang informan bisa berubah pada informan baru sebagai suatu perbandingan untuk menemukan hubungan
- 4) Merupakan suatu usaha menemukan suatu keseragaman dan sifat umum pada dunia sosial yang dilakukan secara berulang-ulang.
- 5) Penarikan sampel (pada suatu kasus berganda) berdasarkan kehandalan menggeneralisasi dalam hubungannya pada kelompok orang-orang yang lebih luas.

D.Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh serta data yang diperoleh dalam riset ini memakai informasi sebagai berikut:

1.Data Primer ialah informasi yang diperoleh oleh periset dari sumber asli⁸³. Sumber dan jenis kata primer adalah kata-kata dan tindakan subjek yang teliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data.⁸⁴ Dalam riset ini penulis menemukan informasi primer dari lapangan, yaitu informasi yang diambil langsung dari pihak bank yang diperoleh dari pertanyaan langsung yang diajukan oleh penulis kepada karyawan bank

⁸³ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal 102.

⁸⁴ Azhari Akmal Tarigan, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*,(Medan : La-Tanza Press , t.t) hal.35

2.Data Sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber kedua. Widoyoko dalam bukunya *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* mengartikan jika data sekunder yaitu informasi yang dikumpulkan oleh orang ataupun lembaga lain⁸⁵

E.Kriteria Pemilihan Responden

(Faisal, 1990) berpendapat bahwa, sampel sebagai sumber data atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Mereka yang ahli dan juga memahami suatu melalui enkulturasi (identitas) sehingga sesuatu itu bukan dapat hanya sekedar diketahui tetapi juga diyakini.
- 2) Mereka yang termasuk masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti
- 3) Mereka yang mempunyai waktu yang luang untuk dimintai data dan informasi
- 4) Mereka yang tidak ada indikasi untuk menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri
- 5) Mereka yang pada awalnya termasuk cukup asing dengan peneliti sehingga dapat lebih bersemangat untuk dijadikan narasumber ataupun guru.

⁸⁵ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal 23

Dalam riset ini, metode sampling yang digunakan merupakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah metode pengambilan sampel yang sumber informasi dengan pertimbangan tertentu dalam artian orang ataupun narasumber tersebut diyakini sangat mengetahui tentang apa yang kita harapkan, ataupun bisa jadi ia bagaikan pemimpin sehingga mempermudah periset menjelajahi objek / suasana sosial yang diteliti⁸⁶.

Berdasarkan dari pernyataan diatas maka perencanaan yang akan menjadi sampel penelitian yaitu:

- 1) Divisi PenyelamatanPembiayaan
- 2) Divisi Legal dan Hukum
- 3) Divisi Operasional
- 4) Divisi Pemasaran

F. Teknik dan instrumen pengumpulan data

Tata cara yang digunakan dalam pengumpulan informasi untuk melaksanakan riset ini sebagai berikut:

1. Observasi merupakan tata cara pengumpulan data dengan lewat pengamatan langsung ataupun peninjauan secara teliti serta langsung dilapangan ataupun dilokasi riset. Dalam perihal ini, periset dengan berpedoman kepada desain penelitiannya butuh mendatangi tempat riset guna mengamati langsung bermacam perihal ataupun keadaan yang terdapat dilapangan. Penemuan ilmu pengetahuan senantiasa diawali dengan observasi dan kembali kepada observasi guna meyakinkan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.⁸⁷

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif DAN R&D* cet. XXII (Bandung:Alfabeta, 2015), hal 218 - 219

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif DAN R&D* cet. XXII (Bandung:Alfabeta, 2015), hal 154

2. Wawancara (*Interview*) ialah salah satu metode pengumpulan informasi dengan jalur komunikasi (lisan) antara periset dengan responden, yaitu lewat kontak serta ikatan individu. Komunikasi tersebut dicoba secara langsung dengan metode *face to face*, maksudnya antara periset berhadapan langsung, ataupun tidak langsung (ataupun via telepon) untuk menanyakan secara lisan ⁸⁸

3. Dokumentasi dalah mengumpulkan data lewat informasi yang ada, umumnya berupa pesan, catatan harian, cendra mata, laporan, artefak, gambar. Ataupun dokumentasi merupakan kumpulan kenyataan serta informasi yang tersimpan dalam wujud tulisan, foto, ataupun karya- karya monumental dari seorang. Informasi ini tak terbatas pada ruang serta waktu.⁸⁹ Riset dokumentasi ialah metode pelengkap dari pemakaian metode obsevasi dan juga wawancara. Hasil riset observasi serta wawancara hendak lebih kredibel bila didukung oleh sejarah individu, ataupun wujud lain dari metodeobservasi.⁹⁰

G. Metode analisis data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan mengorganisasikan informasi kedalam jenis, menjabarkan kedalam unit- unit, melaksanakan sintesa, menyusun kedalam pola, memilah mana yang bagian penting

⁸⁸ Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Ciputat: Adelina Bersaudara, 2010), hal 140-141

⁸⁹ Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 141

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif DAN R&D* cet. XXII (Bandung:Alfabeta, 2015), hal 82

serta mana yang hendak dipelajari, serta kesimpulan sehingga gampang untuk dimengerti oleh diri sendiri serta orang lain.⁹¹.

Analisis data yang digunakan dalam riset ini merupakan deskriptif analisis kualitatif. Ialah dengan metode menurutkan serta menguraikan dan memberitahu informasi yang terkumpul, tata cara ini digunakan untuk mengenali gambaran tentang faktor- faktor apa saja mempengaruhi pembiayaan serta bagaimana pihak bank dalam menanggulangi permasalahannya. Informasi hasil analisis tidak memakai angka - angka, namun dideskripsikan bersumber pada informasi hasil wawancara serta observasi. Setelah itu informasi yang diperoleh dari wawancara, serta observasi dirangkum, memilah hal- hal yang pokok dan memfokuskan pada hal- hal yang penting saja. Setelah itu data disajikan sehingga mempermudah untuk merancang langkah berikutnya. Adapun komponen dalam analisis data yakni :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yakni mencatat semua hal yang berkaitan dengan data secara objektif dan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara lapangan.

2. Reduksi Data

Merupakan kegiatan menggolongkan, mengarahkan, mengorganisasikan data - data untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara untuk mempermudah mengambil kesimpulan

3. Penyajian Data

⁹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif DAN R&D* cet. XXII (Bandung:Alfabeta, 2015), hal 89

Merupakan kegiatan menyusun data baik dalam bentuk matriks, narasi, atau tabel sehingga sistematis secara logis, penyajian data juga bagian dari pengambilan kesimpulan

.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang diartikan sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Tentang Bank Sumut Syariah

1. Sejarah dan Perkembangan Bank Sumut Syariah

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas dan kini telah diubah menjadi Bank Umum Milik Pemerintah Daerah (BUMD) berdasarkan pada peraturan UU No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok bank pembangunan daerah. Akan tetapi pada tanggal 16 April 1999 dengan perda No.2/1999 bentuk badan hukum diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama BPDSU menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang di singkat dengan PT. Bank Sumut (PT. Bank Sumut, 2008). Dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp 100 Juta dengan saham mayoritas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara pada tahun 1999⁹².

Pendirian dan pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) pada dasarnya dilihat pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya masyarakat islam yang semakin peduli akan pentingnya menjalankan ajaran agamanya dalam semua aspek berkehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Komitmen pada dasar mendirikan sebuah Unit Usaha Syariah semakin kuat seiring dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga pada bank konvensional itu haram. Tentunya, dengan fatwa ini mendorong

⁹² WWW.BankSumut.com Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2021

dan membangkitkan keinginan masyarakat Muslim khususnya di wilayah Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survei yang telah dilakukan pada 8 kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa keinginan masyarakat terhadap pelayanan pada Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai persentase 70% untuk tingkat ketertarikan dan di atas 50% untuk keinginan mendapatkan sebuah pelayanan syariah⁹³.

Berdasarkan komitmen dan gagasan tersebut Bank Sumut terhadap pengembangan layanan perbankan syariah, maka pada tanggal 04 November 2004 Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 kantor cabang Syariah yaitu kantor Cabang Syariah Medan dan kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* Bank Sumut , khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah diresmikan pada tanggal 04 November 2004, dengan dibukanya 2 unit Kantor Operasional yaitu :

1. Kantor Cabang Syariah Medan .
2. Kantor Cabang Syariah P.Sidempuan

⁹³ Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi

Sejalannya waktu sampai dengan tahun ini Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah memiliki 22 kantor Operasional yang terdiri dari 5 Kantor Cabang dan 17 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Medan dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara yaitu:

- 1. Kantor Cabang Syariah Medan**
2. Kantor Capem Syariah Stabat
3. Kantor Capem Syariah Multatuli
4. Kantor Capem Syariah Karya
5. Kantor Capem Syariah HM. Joni
- 6. Kantor Cabang Syariah Medan Ring Road**
7. Kantor Capem Syariah Binjai
8. Kantor Capem Syariah Kota Baru Marelan
9. Kantor Capem Syariah HM. Yamin
10. Kantor Capem Syariah Marelan Raya
11. Kantor Capem Syariah Hamparan Perak
12. Kantor Capem Syariah Kayu Besar
- 13. Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan**
14. Kantor Capem Syariah Panyabungan
- 15. Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi**
16. Kantor Capem Syariah Lubuk Pakam
17. Kantor Capem Syariah Kisaran
18. Kantor Capem Syariah Kampung Pon

19. **Kantor Cabang Syariah Sibolga**

20. **Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar**

21. Kantor Capem Syariah Perdagangan

22. Kantor Capem Syariah Rantau Prapat

Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli didirikan pada tanggal 22 November 2010 dibawah pimpinan pertama bernama Ari Asriadi, kemudian dilanjutkan oleh Iwan Ginda Harahap Kemudian Muhammad Indris , Muhammad Andi Hakim dan Pimpinan saat ini bernama Sofian Hadi.

2. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah

1. Visi

Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat prinsip syariah.

2. Misi

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah

3. Statement Budaya Perusahaan

Statement budaya perusahaan atau yang sering dikenal dengan nama motto dari PT. Bank Sumut adalah memberikan pelayanan terbaik⁹⁴.

1. Berusaha untuk selalu terpercaya
2. Energik dalam melakukan setiap kegiatan
3. Selalu bersikap ramah
4. Membangun hubungan secara bersahabat
6. Menciptakan suasana yang aman dan nyaman
7. Memiliki integritas tinggi
8. Komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik

4. Logo dan Makna dari Logo Bank Sumut Unit Usaha Syariah

1. Logo PT Bank Sumut Syariah



Gambar 4.1 logo PT. Bank Sumut Syariah

2. Makna logo PT. Bank Sumut Syariah

Kata inti dari logo PT. Bank Sumut Syariah tersebut yaitu sinergi yang bermakna kerjasama yang erat dan berkaitan sebagai langkah lanjut untuk

⁹⁴ Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi


meningkatkan daya taraf hidup yang lebih baik lagi, berbekal pada kemauan kerja keras yang didasari pada sikap profesional dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk dari logo Bank Sumut menggambarkan dua kaidah yaitu dalam bentuk huruf U yang saling berhubungan dan membentuk huruf S yang merupakan kata awal dari Sumut yang berarti sebuah gambaran bentuk kerjasama antar PT. Bank Sumut Syariah dengan masyarakat sumut sebagaimana yang terdapat pada visi Bank Sumut.

Warna *orange* sebagai gambaran suatu hasrat untuk terus menuju kedepan yang dilakukan dengan energik dan digabungkan dengan warna biru yang mengartikan sportif dan profesional seperti makna yang terdapat pada misi Bank Sumut. Warna putih berarti ketulusan yang memiliki tujuan tertentu yaitu untuk melayani sebagaimana statement Bank Sumut. Jenis hurufnya yaitu “ *Platino Bold* ” yang berarti sederhana dan juga mudah dibaca. Penulisan kata Bank dengan huruf kecil dan Sumut dengan huruf kapital bertujuan untuk lebih mengedepankan Sumatera Utara lagi. Kerja profesional sebagaimana yang tercantum pada misi Bank Sumut. Warna putih sebagai arti bentuk ketulusan ini memiliki maksud tertentu yaitu melayani sebagaimana dalam statement Bank Sumut .Jenis hurufnya yaitu “ *Platino Bold* ” yang menampilkan sifat kesederhanaan dan mudah untuk dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan Sumut dengan huruf kapital berguna untuk

lebih mengedepankan Sumatera Utara sebagai gambaran dan keinginan serta dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara⁹⁵.

5. Struktur Organisasi Perusahaan

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH TEBING TINGGI



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi

⁹⁵ Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi

5. Produk- Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah⁹⁶

Tata cara beroperasi pada Bank Syariah maupun unit usaha syariah umumnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Prinsip Unit Usaha Syariah ini menjadi dalam menerapkan produk-produk pada Bank Sumut Syariah, baik itu terhadap produk pembiayaan maupun produk penghimpunan dana.

Adapun produk sumber dana dan penyaluran dana di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Modal Kerja

a.iB Modal Kerja Mudharabah

Pembiayaan iB modal kerja adalah kerja sama dengan dengan akad mudharabah antara bank selaku pemilik dana penuh (100%) dengan nasabah sebagai pengelola dana (pemilik keahlian) untuk melakukan kerja sama atau usaha tertentu yang dimana nisbah bagi hasil dihitung dengan memakai tata cara untuk bagi untung dan juga rugi ataupun metode lainnya. Jangka waktu untuk pengembalian kewajiban pokok pembiayaan dan pembagian margin bagi hasil yaitu maksimal 60 bulan.

Adapun Manfaat dari pembiayaan ini yaitu :

- a.) Membiayai total kebutuhan modal usaha nasabah
- b.) Memudahkan mengembangkan usaha
- c.) Nisbah bagi hasil tetap antara Bank dan Nasabah
- d.) Angsuran berubah-ubah sesuai tingkat revenue atau realisasi

⁹⁶ Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi

b.iB Modal Kerja Musyarakah

Pembiayaan iB modal kerja dengan akad mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank dengan nasabah yang sama-sama memiliki modal dalam mengelola usaha tertentu, dimana pembagian keuntungan/bagi hasil dihitung dengan metode bagi untung dan bagi rugi atau metode bagi hasil pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Pembiayaan iB Modal Kerja Musyarakah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana modal dalam rangka mengembangkan usaha yang produktif, halal dan menguntungkan. Pelunasan pembiayaan tersebut dapat diangsur berdasarkan proyeksi arus kas (*cash flow*) usaha nasabah.

Persyaratan Pemohon Pembiayaan:

- a. Membuka Rekening Tabungan/Giro
- b. Fotokopi NPWP untuk pembiayaan diatas Rp. 100 juta
- c. Fotokopi bukti-bukti legalitas usaha
- d. Fotokopi identitas diri pemohon, pemilik barang agunan suami/isteri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
- e. Fotokopi Kartu Keluarga
- f. Fotokopi surat agunan
- g. Jangka waktu pembiayaan adalah maksimal 5 (lima) tahun
- h. Maksimum pembiayaan dalam akad ini adalah sebesar tambahan modal kerja yang dibutuhkan.

2. Pembiayaan KPR iB Griya

Pembiayaan KPR iB Griya yaitu jasa yang diberikan oleh bank untuk melakukan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan guna kebutuhan pembelian rumah baik berupa rumah tinggal yang akan dijual melalui pengembang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan bank dengan memakai akad Murabahah (jual beli).

Keuntungan :

- a.) Tingkat Margin rendah
- b.) Jangkawaktu s/d 180 bulan (15 tahun)
- c.) Angsuran tetap sampailunas
- d.) Bebasbiaya appraisal s/d plafond Rp500juta
- e.) Proses cepat

Persyaratan Pemohon Pembiayaan:

- a.) Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap
- b.) Fotokopi KTP pemohon suami & isteri
- c.) Fotokopi Kartu Keluarga
- d.) Fotocopi Akta Nikah/Cerai (bagi yang menikah/cerai)
- e.) Slip gaji terakhir asli

- f.) Pasphoto permohonan Suami / Istri
- g.) Fotokopi tabungan/rekening Koran
- h.) Fotokopi NPWP Pribadi
- i.) Fotokopi SIUP, Surat Keterangan Tempat Usaha, Laporan Keuangan terakhir.
- j.) Fotokopi SK Pengangkatan dari Instansi Terkait
- k.) Fotokopi dokumen kepemilikan rumah
- l.) Umur minimal 21 tahun
- m.) Umur maksimal pada saat masa pembiayaan berakhir:
 - i. 55 tahun untuk pegawai dan PNS Non Guru
 - ii. 60 tahun untuk PNS Guru/ Wiraswasta
 - iii. 65 tahun untuk PNS Dosen

3. Pembiayaan iB Murabahah Cicil Emas

Pembiayaan iB Murabahah Cicil Emas yaitu pembiayaan pada bank sumut syariah dengan berdasarkan pada prinsip jual beli dengan barang (mabi') berupa emas, dimana Bank sumut syariah memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melaksanakan proses pembelian barang yaitu berupa emas batangan yang pembayarannya dapat dilakukan dengan cara angsuran yang sama atau *flat* setiap bulan.

Pembiayaan iB Murabahah Cicil Emas adapun bertujuan untuk memenuhi dan memaksimalkan daya kebutuhan masyarakat untuk berkeinginan memiliki emas dengan pembayaran secara angsuran untuk sebuah tujuan investasi

Persyaratan Pemohon Pembiayaan:

- a.) Sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah;
- b.) Sumber pengembalian dana, berasal dari gaji dan juga penghasilan lainnya secara berangsur diterima setiap bulan.
- c.) Surat permohonan pembiayaan yang telah ditandatangani
- d.) Fotokopi NPWP untuk pembiayaan diatas Rp. 100 juta
- e.) Fotokopi bukti-bukti legalitas usaha
- f.) Fotokopi identitas diri pemohon, pemilik barang agunan suami/isteri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
- g.) Fotokopi Kartu Keluarga
- h.) Fotokopi daftar/slip gaji terbaru atau Rekening Tabungan tiga bulan terakhir.

4. Pembiayaan iB Multiguna

Pembiayaan iB Multiguna dengan menggunakan akad murabahah adalah transaksi jual beli sesuatu barang dengan harga yang telah disepakati di awal pada akad, bank akan menyebutkan harga beli dan margin keuntungan yang akan didapatkan oleh bank. Produk pembiayaan iB Multiguna ini dapat digunakan untuk hal memenuhi kebutuhan usaha. Selain untuk investasi produk, pembiayaan ini juga dapat digunakan pada pemenuhan kebutuhan dalam hal konsumtif misalnya, pembelian atau merenovasi rumah, membeli kendaraan dan sebagainya.

Persyaratan Pemohon Pembiayaan:

- a.) Fotokopi identitas diri (KTP) suami istri, kartu keluarga dan buku nikah

- b.) Fotokopi surat jaminan (AJB/SHM), PBB tagihan terakhir
- c.) Fotokopi surat tanah yang akan dibeli
- d.) Pasphoto terbaru ukuran 3x4 suami istri
- e.) Fotokopi izin usaha (SIUP/TDP/Izin Usaha Lainnya)
- f.) Surat keterangan Usaha dari Kelurahan
- g.) Fotokopi KTP penjual suami istri
- h.) Faktur/ Bon penjual
- i.) Surat permohonan

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Bank Sumut Syariah dalam Penyaluran Pembiayaan.

Dalam hal penyaluran pembiayaan kepada nasabah bank syariah wajib selektif dalam hal mana nasabah yang layak diberikan pembiayaan serta mana nasabah yang tidak. Nasabah wajib mempunyai faktor- faktor apa saja yang jadi pertimbangan bank dalam penyaluran pembiayaan. Dikarenakan dalam hal modal utama bank, baik syariah ataupun konvensional, modal bank bukan kepunyaannya sendiri, tetapi terdapat modal- modal pihak lain yang dikelola oleh bank. Sehingga bank syariah wajib sangat berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan.

Pemberian pembiayaan yang pas kepada nasabah bisa meningkatkan profitabilitas bank, sehingga kinerja bank syariah bisa berjalan dengan semestinya. Serta kebalikannya apabila pemberian pembiayaan kepada nasabah diberikan kepada orang yang salah bisa mengganggu kinerja serta cash

flow bank syariah. Adapun faktor - faktor yang menjadi pertimbangan bank dalam pemberian pembiayaan dari modal bank tersebut, yaitu⁹⁷ :

1. Character

Character ialah watak ataupun sifat seorang, watak ataupun sifat dari seorang yang hendak diberikan kredit wajib betul- betul dipercaya. Dalam perihal ini bank meyakini benar kalau calon debiturnya mempunyai reputasi baik. Maksudnya senantiasa menepati janji serta tidak ikut serta hal- hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya jadi penjudi, pemabuk ataupun penipu. Buat bisa membaca watak ataupun sifat dari calon debitur bisa dilihat dari latar balik nasabah, baik yang bertabiat latar balik pekerjaan ataupun yang bertabiat individu semacam metode hidup ataupun style hidup yang dianutnya, kondisi keluarga, hobi, serta jiwa sosial.

Dari character ini lah bank syariah bisa memperhitungkan siapa serta dari mana asal-usul calon debiturnya. Sehingga bisa kurangi efek kredit macet ataupun wanprestasi yang mempengaruhi pada kinerja dan cash flow bank syariah. Misalnya dengan pemberian kredit yang tidak pas kepada calon debitur, sehingga ditengah- tengah kontrak debitur melarikan diri sehingga bank hadapi kerugian.

2. Capacity

Capacity merupakan analisis buat mengenali keahlian nasabah dalam membayar kredit. Bank wajib mengenali secara tentu atas keahlian calon debitur dengan melaksanakan analisis usaha dari waktu ke waktu. Pemasukan yang selalu sanggup melaksanakan pembayaran kembali atas kreditnya.

⁹⁷ Aziz, Divisi Pemasaran, *Wawancara Pribadi*, 8 April 2021

Sebaliknya apabila diperkirakan tidak sanggup, bank bisa menolak permohonan dari calon debitur.

Ini ialah aspek kedua sehabis character, bank syariah tidak dan merta membagikan pembiayaan sehabis dinilai calon debiturnya memiliki latar balik yang baik. Setelah itu nasabah melakukan pembiayaan atas kemampuannya. Bank syariah bisa menolak pembiayaan permintaan tersebut. Umumnya bank membagikan pembiayaan dengan nilai yang lebih kecil dari pelapong yang diajukan oleh nasabah. Ini seluruh dicoba supaya bebas dari kredit macet serta wanprestasi.

3.Capital

Capital merupakan keadaan kekayaan yang dipunyai industri yang dikelola oleh debitur. Bank wajib mempelajari modal calon debitur tidak hanya besarnya pula strukturnya. Buat memandang pemakaian modal apakah efisien, bisa dilihat dari laporan keuangan(neraca serta laporan laba rugi) yang disajikan dengan melaksanakan pengukuran semacam dari segi likuiditas serta solfabilitas, rentabilitas serta dimensi yang lain. Sebaliknya buat calon perorang yang statusnya pegawai hingga bank syariah memiliki kriteria spesial dalam memperhitungkan calon debitur tersebut ialah: ia wajib pegawai senantiasa(bukan kontrak), laporan rekening koran 3 bulan terakhir, slip pendapatan 3 bulan terakhir. Evaluasi capital dicoba supaya pemberian kredit pas target sehingga bisa dikelola serta dimanfaatkan oleh nasabah dengan seefektif bisa jadi. Serta nasabah tidak melaksanakan pemborosan yang dimana pemborosan ataupun berlebihan dilarang dalam ajaran islam.

4. Condition

Pembiayaan yang diberikan butuh pula memikirkan keadaan ekonomi yang berhubungan dengan prospek usaha calon nasabah. Evaluasi keadaan dan bidang usaha yang dibiayai sebaiknya betul- betul mempunyai prospek yang baik, sehingga mungkin kredit tersebut bermasalah kecil.

Keadaan ekonomi ialah salah satu aspek berarti yang jadi pertimbangan bank syariah dalam pemberian pembiayaan. Dimana bank syariah hendak memandang berapa laju inflasi, BI rate, perkembangan ekonomi, atmosfer politik serta cuaca. Sebab hal- hal tersebut bisa mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung pada nasabah pembiayaan dalam melaksanakan usaha.

5. Collateral

Collateral ialah jaminan yang diberikan kepada nasabah baik bertabiat raga ataupun nonfisik. Jaminan sebaiknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan pula wajib diteliti keabsahannya, sehingga bila terjalin suatu, hingga jaminan yang dititipkan hendak bisa dipergunakan sedini bisa jadi. Jaminan inilah yang hendak melunasi apabila nasabah hadapi kebangkrutan dalam usaha. Sehingga nasabah tidak terpaut hutang oleh pihak bank syariah.

Ada pula agunan ataupun jaminan yang dipersyaratkan serta bisa diterima oleh Bank Sumut Syariah mempunyai kriteria:

1. Agunan wajib barang yang *marketable* (gampang dijual kembali)
2. Telah dinilai oleh pihak bank syariah, nilainya memadai
3. Letak ataupun kondisinya cocok syarat yang diresmikan oleh bank
4. Memiliki bukti suatu kepemilikan yang sah secara hukum

C. Penerapan Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi

Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi memiliki jasa pembiayaan yang dapat digunakan oleh nasabah dalam hal pemenuhan hajat hidupnya, bukan hanya jenis jasa pembiayaan saja akan tetapi produk penghimpun dan maupun jasa lainnya yang juga dapat digunakan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi penyelamatan aset pembiayaan, cukup banyak nasabah yang melakukan penunggakan yang disebabkan oleh kelalaiannya maupun keadaan yang tidak diinginkan terjadi (*force majeure*). Adapun tujuan dikenakan denda pada Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi dikarenakan untuk mengantisipasi agar tidak ada keterlambatan bagi nasabah dalam membayar kewajiban agar profitabilitas bank tersebut lebih baik. Pada dasarnya pemberlakuan *ta'zir* saling menguntungkan kedua belah pihak dan saling berbagi manfaat.⁹⁸

Dalam hal komunikasi antar nasabah dan pihak Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi diharapkan dapat diperbaiki lagi kedepannya untuk meningkat ke arah yang lebih baik. Pemberlakuan sanksi denda dapat dimusyawarahkan, karena pada dasarnya tujuan adanya *ta'zir* dalam bentuk kepedulian antara kedua belah pihak menghargai kewajibannya masing-masing agar nasabah lebih disiplin dalam membayar hutangnya dan memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 menyebutkan bahwa denda *ta'zir* diberikan kepada nasabah yang mampu tapi sengaja menunda-nunda pembayaran, Mengenai yang dimaksud nasabah cidera janji atau wanprestasi pada Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi dimuat dalam surat

⁹⁸ Riza, Divisi Penyelamatan Pembiayaan, *Wawancara Pribadi*, 9 April 2021

perjanjian kerjasama/pembiayaan dalam Pasal 13, menyatakan pihak pertama (Bank) berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari pihak kedua (Nasabah) yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama berdasarkan akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukannya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa dibawah ini :

1. Pihak kedua tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada pihak pertama sesuai dengan saat ditetapkannya akad ini;
2. Pihak kedua tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan akad ini

Dan mengenai akibat nasabah wanprestasi dijelaskan juga pada pasal 11 yang menyatakan, Dalam hal nasabah cidera janji, dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata, Bank berhak untuk :

- A. Menyatakan semua kewajiban nasabah dan setiap jumlah hutang yang pada waktu itu terutang oleh nasabah menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya sekaligus oleh bank tanpa peringatan atau teguran.
- B. Mengambil langkah - langkah yang dianggap perlu oleh bank;
- C. Menagih seluruh biaya yang timbul atas jasa penasihat hukum, jasa penagihan, dan jasa lainnya yang dibutuhkan oleh bank agar nasabah menyelesaikan kewajibannya, sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan
- D. Meminta agunan/jaminan dan atau harta benda lainnya yang bukan merupakan jaminan pembiayaan sebagai jaminan sekaligus memberikan kuasa untuk melakukan penjualan atas jaminan/agunan tambahan tersebut.

Dari pernyataan diatas dan guna mengetahui mana nasabah yang layak diberikan sanksi *ta'zir* dan mana yang tidak layak. Hal tersebut dapat ditelusuri dari perjanjian diawal oleh pihak Bank Sumut Syariah bahwa nasabah yang telah

lalai itu adalah benar nasabah yang terlambat bayar, akan tetapi nasabah tidak dapat menunjukkan bahwa nasabah itu mengalami sebuah musibah, atau barangnya rusak atau benar di PHK dan lain sebagainya, sedari awal sudah diupayakan oleh bank sumut syariah untuk di talangi oleh pihak asuransi syariah, jadi jika nasabah tidak sanggup menyampaikan bukti-bukti kuat bahwa memang dalam kondisi sulit yang bisa disebut *force majeure*, dan jika nasabah tersebut bukan dalam kondisi *force majeure* dan nasabah tidak dapat menunjukkan bukti-buktinya maka hal itulah disebut kelalaian, dan dapat dikenakan *ta'zir*

Perihal *force majeure* didalam surat perjanjian kerja sama antara pihak bank dan nasabah di muat dalam pasal 17, menyatakan yang dikatakan *force majeure*, apabila:

- A. Bencana alam, letusan/ledakan gunung berapi, banjir, badai
- B. Perang dan kerusuhan yang dikatakan oleh pemerintah
- C. Pengambilalihan kegiatan usaha perorangan/badan usaha/ badan hukum oleh pemerintahan Republik Indonesia terhadap salah satu dari para pihak

Dari pernyataan pasal 17 diatas maka nasabah terlebih dahulu minimal menunjukkan terlebih dahulu akan adanya bukti-bukti dan setelah itu pihak bank yang akan menilai kebenaran tersebut. Karena bank syariah membiayai usaha nasabah karena itu akan dilakukan survei kelapangan, dan benar ternyata terbukti usaha nasabah terjadi mengalami masalah, dan dapat atau tidaknya tercover oleh asuransi, Itu merupakan suatu kondisi yang dapat dikatakan *force majeure* maka itu tidak dikenakan *ta'zir*. Oleh karena hal tersebut Bank Sumut Syariah akan memberikan tangguhan pembayaran yang lebih panjang lagi kepada nasabah yang bersangkutan melalui relaksasi dan rikondisi pembayaran.

Adapun cara yang dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi bagi nasabah yang terkena *ta'zir* antara lain membagi nasabah menjadi 2 kategori sebagai berikut:

1. Denda Bagi Nasabah yang mampu

Nasabah yang memiliki kemampuan secara *financial* ekonomi dilarang menunda pembayaran. Hal ini berulang kali dalam praktek pembiayaan di Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi. Pihak Bank mengambil tindakan dengan ketetapan hukum yang telah di setujui untuk mendapatkan kembali hutang tersebut dan mengajukan klaim kerugian *financial* atas terjadinya penundaan, nasabah yang dinyatakan lalai dalam pembayarankewajiban, maka pihak Bank cenderung mengambil tindakan dengan jalan musyawarah, namun apabila nasabah tidak bisa membayar kewajibannya dalam waktu yang telah disepakati dan dinilai sanggup membayar. Pihak bank akan melakukan musawarah atau negosiasi dan untuk mengetahui nasabah tidak melakukan pembayaran. Apabila nasabah tidak juga dapat membayar, maka pihak Bank Sumut Syariah melakukan penyitaan *asset* (jaminan) dan melakukan pelelangan barang jaminan tersebut guna membayar hutang nasabah tersebut.⁹⁹

2. Denda Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu

Nasabah yang memiliki kewajiban pada bank dan dalam kondisi bankrut dan gagal menyelesaikan hutangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai. Nasabah harus melaporkan keadaan ekonominya secara jujur dan pihak Bank akan merundingkan dengan nasabah menyangkut kemungkinan memberikan relaksasi dan rekondisi pembayaran sehingga nasabah

⁹⁹ Riza, Divisi Penyelamatan Pembiayaan, *Wawancara Pribadi*, 9 April 2021

sanggup membayar hutangnya. Dan apabila telah sampai batas waktu yang telah disetujui nasabah tidak mampu membayar, maka pihak Bank menyita jaminan, dengan tetap menjaga dan tidak pula mengurangi hak nasabah sedikitpun melalui proses pelelangan.

Contoh kasus: Apabila nasabah diberi tenggang waktu untuk membayar kewajibannya dan ternyata nasabah tidak sanggup membayar, maka pihak bank akan menelpon, setelah tidak ada tanggapan ataupun itikad baik maka pihak bank akan datang kerumah, dan disaat pihak bank datang kerumah dan nasabah selalu menghindar dengan alasan bermacam-macam¹⁰⁰

Tabel 4.1

Tingkat Kolektabilitas Pada Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi

Per 31 Maret 2021

NO	Keterangan	Jumlah Nasabah
1	Lancar	700
2	Dalam Perhatian Khusus	158
3	Kurang Lancar	6
4	Diragukan	2
5	Macet	25
Jumlah		891

¹⁰⁰ Riza, Divisi Penyelamatan Pembiayaan, *Wawancara Pribadi*, 9 April 2021

Denda dikenakan pada nasabah wanprestasi dengan keadaan sudah sampai koll 1, koll 2 dan koll 3, Atau dalam keadaan kredit kurang lancar,diragukan dan juga macet. Adapun *ta'zir* yang diterapkan di Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi yaitu *ta'zir* untuk pembiayaan Multi guna sebesar 1% perbulan dari jumlah angsuran yang dibayarkan, dan untuk *ta'zir* pada pembiayaan Mudharabah,Musyarakah, Murabahah sebesar 3% per hari dari jumlah total angsuran setiap bulannya. Jika nasabah pembiayaan murabahah dalam mengangsur cicilan sebesar Rp.800.000 dan sudah jatuh tempo sebulan yang lalu. Dengan begitu nasabah mengalami keterlambatan dalam mengangansur. Jadi pihak bank memberikan denda harian sebesar 3% dari jumlah angsuran, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Angsuran} &= \text{Jumlah Pembiayaan} \times \text{Margin} : \text{Jangka Waktu Pembiayaan} \\ &= \text{Rp } 600.000.000 \times 0,16\% : 12 \end{aligned}$$

$$\text{Angsuran} = \text{Rp } 8.000.000,-$$

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Denda} &= \text{Jumlah Angsuran} \times 3\% : 30 \text{ (satu bulan)} \\ &= 8.000.000 \times 0.03 : 30 \\ &= 8.000 \end{aligned}$$

Jadi denda yang harus dibayar nasabah pembiayaan murabahah tersebut adalah Rp 8.000/hari atau Rp 240.000/bulan dan ditambah angsuran perbulan Rp 8.000.000.-.

D. Pengelolaan Dana Ta'zir Pada Bank Sumut Syariah KC Tebing Tinggi

Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi mulai memberlakukan denda sejak awal pengoperasian perusahaan karena sudah tercatat dalam peraturan Fatwa DSN-MUI No 17/IX/2000, dalam fatwa tersebut bahwa *ta'zir* dikenakan kepada nasabah yang mampu tapi teridentifikasi sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya tersebut. Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi pada tahun 2017 memperoleh dana *ta'zir* sebesar 10.000.000, pada tahun 2018 sebesar 12.250.000, dan pada tahun 2019 sebesar 8.000.000. Dana tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan sosial yang berdampak masyarakat banyak, santunan kepada kaum dhuafa dan berupa santunan kepada pihak panti asuhan. Dana *ta'zir* tersebut bukan sebagai pendapatan bank, melainkan untuk diberikan kepada dana sosial¹⁰¹.

Adapun pengelolaan dana sosial yakni :

- a. Infaq
- b. Shadaqah
- c. Sumbangan atau hibah
- d. Pendapatan non halal

Sumber dana shadaqah dan infaq merupakan dari diluar pihak bank. Sumber dana kebajikan berupa pendapatan non halal yang berasal dari penerimaan jasa giro dari hasil kerja sama dengan bank konvensional atau penerimaan dana lainnya yang tidak mungkin dihindari dalam kegiatan operasional bank.

¹⁰¹ Ismail Martua Ritonga, Pinsi Legal dan Hukum, *Wawancara Pribadi*, 19 April 2021

Pada aspek penyaluran dana *ta'zir* berdasarkan dengan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa pendapatan dana *ta'zir* akan masuk kedalam dana kebajikan. Bank Sumut Syariah mempergunakan dana tersebut untuk kebutuhan sosial yaitu CSR (coporate social responsibility), dalam penyaluran dana *ta'zir* untuk dana sosial seperti CSR, adapun yang sudah dilakukan misalnya, Bank Sumut Syariah menyalurkan dana *ta'zir* memberikan santukan kepada Panti Asuhan, memberikan santunan kepada kaum dhuafa dalam bentuk sembako, memberikan sumbangan pada masjid - masjid.

Penyaluran dana *ta'zir* pada Bank Sumut Syariah dilakukan setiapakhir tahun atau setiap akhir periode kas/tutup buku kas ataupun bisa sewaktu-waktu mempergunakan dana tersebut untuk kebutuhan yang lebih memerlukan. Dana keseluruhan tersebut disalurkan semua kedalam dana sosial. Dana *ta'zir* pada Bank Sumut Syariah setiap tahunnya harus dihabiskan untuk dana kebajikan pada kegiatan sosial yang berdampak untuk kemashlahatan banyak orang. Kasus *ta'zir* pada nasabah di Bank Sumut Syariah yang mengalami keterlambatan pada neraca kas sangat banyak, tetapi banyak nasabah yang mempunyai niat baik untuk membayar kewajiban, ditambah lagi ada beberapa program penghapusan denda pada nasabah yang bermasalah atau masuk pada sandi 5¹⁰², program itu bermaksud untuk memaksimalkan dana yang telah dikeluarkan bank agar kembali lagu masuk ke kas perusahaan hal ini seperti program *tax amnesty* yang sering dilakukan oleh kementerian keuangan beberapa tahun belakangan ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bank Sumut Syariah di dapat kesimpulan bahwasanya Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi mengikuti peraturan Fatwa DSN MUI No17/IX/2000.

¹⁰² Nurul, Divisi Operasional, *Wawancara Pribadi*, 5 April 2021

E. Pelayanan Khusus Kepada Nasabah Wanprestasi

Sebagai Bank yang mempunyai *tag line* yaitu memeberikan pelayanan terbaik, sudah pasti itu menjadi pedoman para pelaksana di Bank Sumut Syariah agar nasabah di anggap menjadi bagian penting dari perusahaan tersebutdengan memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang baik diterapkan bukan hanya pada nasabah yang berpeluang menguntungkan bagi perusahaan akan tetapi pelayanan yang terbaik juga mesti diterapkan pada nasabah yang berpeluang dapat mengganggu arus kas perusahaan seperti nasabah wanprestasi. Adapun pelayanan yang diberikan dari pihak Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi yaitu kepada nasabah wanprestasi yang terindikasi sengaja menunda-nunda pembayaran yaitu dengan memberikan perhatian khusus, pemantauan dengan secara berkala, serta menasehati nasabah agar supaya membayar kewajibannya tentu saja dengan menjunjung tinggi pelayanan terbaik. Karena apabila dari pihak nasabah enggan melakukan pembayaran maka terpaksa pihak bank akan mengeluarkan Surat Peringatan I, II, III. Pertama Depatemen pemasaran memberikan kepada divisi penyelamatan pembiayaan untuk melaksanakan penagihan angsuran kerumah debitur dengan telah diberi surat peringatan berisi nominal tunggakan, jumlah hari keterlambatan, besarnya denda¹⁰³

¹⁰³ Hafiz, Divisi Penyelamatan Pembiayaan, *Wawancara Pribadi*, 10 April 2021

F. Tindakan Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Sumut Syariah KC Tebing Tinggi

Adapun tindakan yang akan dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi terhadap pembiayaan/kredit macet yaitu:

1. Restrukturisasi

Restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan/pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank. Adapun Kriteria restrukturisasi yaitu¹⁰⁴ :

1. Bersikap kooperatif dan beritikad baik
2. Mengalami kesulitan pembayaran angsuran
3. Memiliki prospek usaha/ kemampuan membayar kembali
4. Restrukturisasi dilarang hanya untuk menghindari :
 - Penurunan kualitas pembiayaan
 - Peningkatan Pembentukan PPA/CKPN
 - Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual

Adapun prinsip yang dilakukan Bank Sumut Syariah dalam hal restrukturisasi yaitu :

1. Pengambilan Keputusan restrukturisasi dilakukan secara :
 - Objektivitas
 - Independensi
 - Menghindari benturan kepentingan dan
 - Kewajaran

¹⁰⁴ Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi

2. Dilakukan Oleh pejabat/pegawai yang tidak terlibat pada pemberian pembiayaan awal
3. Pemutus restrukturisasi setingkat lebih tinggi dari pemutus pembiayaan awal

Skema restrukturisasi diberikan secara selektif atas dasar *cash flow* debitur serta kriteria lain yang tertuang dalam ketentuan pemberian skema restrukturisasi, Adapun skema yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Syariah dalam hal restrukturisasi pembiayaan macet yaitu¹⁰⁵:

1. Pengajuan Kembali (*Reschedulling*)
 - Perubahan Jadwal Pembayaran
 - Perubahan Jadwal Angsuran
 - Perubahan Jangka Waktu Pembayaran
 - Perubahan Nisbah Bagi Hasil
 - Pemberian Potongan
2. Persyaratan Kembali (*Recondition*)
3. Penataan Kembali(*Restructuring*)
 - Penabambahan Fasilitas Pembiayaan
 - Konversi Akad Pembiayaan
 - Konversi Akad Menjadi Penyertaan Modal Sementara

Adapun unit yang membantu kelompok pemutus dalam melakukan reestrukturisasi yaitu:

1. Seksi/unit kerja yang membidangi penyaluran pembiayaan di kantor cabang pembantu
2. Seksi/unit kerja yang membidangi penyaluran pembiayaan di kantor cabang
3. Bidang restrukturisasi atau komisi restrukturisasi di kantor cabang

Restrukturisasi ulang dapat dilakukan dengan mematuhi peraturan :

1. Direstrukturisasi maksimal 3 kali kecuali stimulus covid
2. Kriteria debitur dan proses restruk ulang atau dengan pelaksana restruk sebelumnya
3. Seluruh kewajiban (denda) dikembalikan ke posisi semula sebelum diberikan diskon dikurangi pembayaran yang telah dilakukan
 1. Komponen yang diperhitungkan:
 - Baki Debet

- Sisa BDT sebelum restruk yang dijadwalkan
 - BDT setelah restruk
 - Denda angsuran sebelum dan setelah restrukturisasi
2. Denda dilakukan oleh analisis dan/atau pejabat pengusul yang sama pada restrukturisasi sebelumnya

Tabel 4.2
PENETAPAN KUALITAS RESTRUKTURISASI

KUALITAS SEBELUM RESTRUKTURISASI	KUALITAS SETELAH RESTRUKTURISASI		KUALITAS SETELAH ANGSURAN 1 s / d 3				KUALITAS SETELAH ANGSURAN KE-4
			PLAFOND < 1 M		PLAFOND > 1 M		
	PLAFOND < 1 M	PLAFOND > 1 M	SETOR	TIDAK SETOR	SETOR	TIDAK SETOR	PLAFOND < 1 M / PLAFOND > 1 M
LANCAR	LANCAR	LANCAR	LANCAR	DPK	LANCAR	DPK	LANCAR
DPK	LANCAR	DPK	LANCAR	DPK	LANCAR	DPK	LANCAR
KURANG LANCAR	KURANG LANCAR	KURANG LANCAR	LANCAR	KURANG LANCAR	DPK	KURANG LANCAR	LANCAR
DIRAGUKAN	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	LANCAR	DIRAGUKAN	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	LANCAR
MACET	KURANG LANCAR	MACET	LANCAR	MACET	DIRAGUKAN	MACET	LANCAR

Dari tabel diatas dapat diketahui bagaimana standart operasional yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah dalam menetapkan besaran pembiayaan yang dilakukan tahap restrukturisasi dan golongan nasabah yang masuk kriteria macet dan tidak macet, sehingga dalam penanganan kedepannya nasabah yang masuk kedalam pengawasan oleh Bank lebih di jalankan dengan baik

2. Lelang

Setelah melakukan restrukturisasi terhadap nasabah yang terindikasi macet, pihak bank akan melakukan identifikasi terhadap nasabah yang tidak kunjung melakukan kewajibannya dalam hal pelunasan atau pembayaran angsuran hutang dari jangka waktu yang telah disepakati, jika dalam identifikasi dan verifikasi oleh pihak bank telah dilakukan dan nasabah dinyatakan pailit dan dipastikan tidak dapat membayar kewajibannya, maka pihak bank menyarankan untuk menjual aset agunannya terlebih dahulu sesuai dengan kemauan nasabah, dan sampai waktu yang telah ditentukan nasabah

tidak dapat menjual aset agunannya secara mandiri maka sesuai dengan perjanjian di awal akad pihak bank akan melakukan somasi kepada nasabah dan aset agunan nasabah akan masuk dalam barang yang akan di lelang dan telah gugur hak nasabah terhadap barang agunannya tersebut, barang agunan yang akan dilelang digunakan untuk menutup sisa hutang nasabah baik pokok maupun marjin, jika dalam lelang barang agunan tersebut bernilai cukup tinggi melebihi sisa hutang nasabah maka hasil lelang berupa uang yang telah dikurangi dari hutang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah¹⁰⁵.

¹⁰⁶ Berkas Administrasi Divisi Penyelamatan pemiayaan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai karya tulis sebagai berikut:

1. Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi mengenakan *ta'zir* sebesar 0.03% perhari pada pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah dana pada produk Pembiayaan Multi Guna (PMG) dikenakan *ta'zir* sebesar 0,01% perhari . Pihak Bank Sumut Syariah hanya menerapkan pada nasabah yang mampu membayar dan terindikasi menunda-nunda pembayaran. Untuk kriteria nasabah yang mampu yaitu terpenuhinya angsuran pokok dan margin, sedangkan untuk kriteria dan syarat nasabah tidak mampu yaitu keuntungan atau margin berkurang dan angsuran mengalami keterlambatan. Apabila diminta penjelasan nasabah tersebut tidak pernah datang ke bank dan bisa dipastikan nasabah tidak mempunyai i'tikad baik, Pihak Bank Sumut Syariah dapat mengambil kebijakan perusahaan dengan prosedur hukum akan tetapi pihak bank cenderung mengambil tindakan dengan jalan musyawarah seperti diberi bimbingan dan mencari tahu penyebab nasabah tidak membayar kewajibannya.
2. Dana *ta'zir* tersebut bukan merupakan termasuk pendapatan bank dan tidak boleh untuk gaji pegawai atau pun kegiatan operasional .Dana *ta'zir* tersebut disalurkan kedalam bentuk dana kebajikan atau dana sosial seperti pembangunan masjid, santunan kepada panti asuhan dan khususnya pada kegunaannya untuk masyarakat banyak.

3. Program Penghapusan denda dan pemotongan margin dapat terjadi sewaktu-waktu tergantung keadaan yang sedang terjadi atau melihat (*force majeure*) dan program tersebut untuk mengedepankan dana pembiayaan tersebut bisa secepatnya kembali ke kas perusahaan seperti program pemerintah yakni *tax amnesty*.

A. SARAN

1. Menajemen pembinaan, nasihat, dan pemantauan yang berkala terhadap nasabah yang terindikasi lupa ataupun ada niatan tidak baik, agar meminimalisir akan terjadinya kelalaian dengan melakukan pendekatan yang lebih persuasif seperti pemberian nasihat tentang amanah dan kepercayaan.
2. Dalam penarikan atau penjadwalan nasabah yang terkena sanksi denda harus lebih dimaksimalkan pada divisi yang bertanggung jawab pada hal tersebut.
3. Alangkah baiknya jika divisi yang bertanggung jawab mewadahi denda kurang maksimal dalam melakukan hal tersebut agar kiranya pemberian denda agar ditinjau kembali untuk segera dihapuskan dalam peraturan perusahaan, karena sering sekali nasabah tidak setuju diberi denda karena kesalah pahaman dalam menunjukkan bukti karena *force majeure* dan untuk lebih mengutamakan prinsip syariah agar pemberian denda ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.
4. Dalam hal pengelolaan dana denda Bank harus berdasarkan dan menjunjung tinggi prinsip dasar transparan,kehati - hatian dan transparan.

Sehingga dana *ta'zir* tersebut dapat terasalurkan dengan masyarakat yang berhak menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul R Salman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, cet. VI Jakarta :(Kencana Prenada Media Group, 2011)

Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)

Abdurrahman al- Jaziri, *Kitabul al- Fiqh Ala Mazhahibi al-arba'ah* Berut, Dar al-Kutub al-ilmiah, 1990 vol.5

Adi bin Yusuf al-Azazi, *Tamamu al-Minah fi al- kitab al-fiqh wa Shahihi as- Sunah* Iskandariyah : Dar al-Aqidah, 2005

Adiwarman A.Karim, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013

Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, Ciputat: Adelina Bersaudara, 2010

Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet. I .Bogor, Prenada Media, 2003

Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Bukan Bank*, cet, V. Jakarta:Prenada Media Group. 2015

Aqib, Zainal dan Sujak. *Fisikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, cet.VII Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet,V, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015

Atang Abd. Hakim. *Fikih Perbankan Syariah*, cet. I, (Bandung PT Refika Aditama, 2011)

Buku Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2018
Buku Laporan Keuangan BSS Tahun 2019

Dewan Syariah Nasional, terdapat pada <http://www.dsnmui.or.id/>

Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung : Balai Pustaka, 2003

Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Feist, Jess dan Feist, Gregory, *Teori Kepribadian*, cet.I Jakarta : Salemba Humanika, 2010

Fordeb, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016

Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalat*, cet VI, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010

Ibnu Qoyim, *A'lamuMuwaqi'in*, Berut: DarJail

Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, 2015

Ismail, *Perbankan Syariah*, cet.IV Jakarta : Prenada Media Group, 2016

Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1998

Khoirul Umam, *Perbankan Syariah*, cet.I Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016

Lely shofia Imama, *Konsep dan implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah* , Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol. 1 No. 2 Desember 2014

M Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta :

AMZAH, 2013 Mawardi, *al- Ahkamu al Suthaniyah*,
Kairo:Darul:Hadits, 2006

Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN,
2016

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, , Bandung : Citra Aditya
Bakti,
2003

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*,
cet.I Raja Grafindo Persada, 2008

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan
Kuantitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, cet.I Yogyakarta: Graha Ilmu,
2014

Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, cet.I Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003

Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*, Gramata
Publishing, Bekasi, 2014

Ridwan Halim A, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
2005

Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, Badung : PT. Linda Karya,
2002

Salim H.S, *Hukum Kontrak*, cet.IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2006,.

Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung Citra aditya Bakti, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D cet. XXII*, Bandung
Alfabeta, 2015

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*. Cet. I, Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2010

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa : Abdul Hayyi al-Kattani,
dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*,
Cet.III, Bandung: Citra Aditya Bakti,2003

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R Salman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, cet. VI Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011
- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Abdurrahman al- Jaziri, *Kitabul al- Fiqh Ala Mazhahibi al-arba 'ah* Berut, Dar al-Kutub al-ilmiah, 1990 vol.5
- Adi bin Yusuf al-Azazi, *Tamamu al-Minah fi al- kitab al-fiqh wa Shahihi as- Sunah* Iskandariyah : Dar al-Aqidah, 2005
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, Ciputat: Adelina Bersaudara, 2010
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet. I .Bogor, Prenada Media, 2003
- Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Bukan Bank*, cet, V. Jakarta:Prenada Media Group. 2015
- Aqib, Zainal dan Sujak. *Fisikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, cet.VII Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet,V, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015

Atang Abd. Hakim. *Fikih Perbankan Syariah*, cet. I, (Bandung PT Refika Aditama, 2011)

Buku Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2018

Buku Laporan Keuangan BSS Tahun 2019

Dewan Syariah Nasional, terdapat pada <http://www.dsnmui.or.id/>

Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung : Balai Pustaka, 2003

Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*,

Feist, Jess dan Feist, Gregory, *Teori Kepribadian*, cet.I Jakarta : Salemba Humanika, 2010

Fordeb, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016

Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalat*, cet VI, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010

Ibnu Qoyim, *A'lamuMuwaqi'in*, Berut: DarJail

Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, 2015

Ismail, *Perbankan Syariah*, cet.IV Jakarta : Prenada Media Group, 2016

Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1998

Khoirul Umam, *Perbankan Syariah*, cet.I Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016

Lely shofia Imama, *Konsep dan implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah* , Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol. 1 No. 2 Desember 2014

- M Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : AMZAH, 2013
- Mawardi, *al- Ahkamu al Suthaniyah*, Kairo:Darul:Hadits, 2006
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, cet.I Raja Grafindo Persada, 2008
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, cet.I Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, cet.I Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003
- Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014
- Ridwan Halim A, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*, Badung : PT. Linda Karya, 2002
- Salim H.S, *Hukum Kontrak*, cet.IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 95.
- Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung Citra aditya Bakti, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D cet. XXII*, Bandung Alfabeta, 2015
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*. Cet. I, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa : Abdul Hayyi al-Kattani,
dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Cet.III,
Bandung: Citra Aditya Bakti,2003